

TESIS

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN
AKAD GADAI EMAS (RAHN) DI BANK JATIM SYARIAH
CAPEM SAMPANG**



Oleh: Imam Syafi'e

NIM (220504220018)

**MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN
AKAD GADAI EMAS (RAHN) DI BANK JATIM SYARIAH
CAPEM SAMPANG**

TESIS





**Diajukan Kepada : Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Negeri**

**(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syari'ah
(M. E)**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Naskah Tesis dengan judul "*Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas (Rahn) Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang*" yang disusun oleh Imam Syafi'e (NIM: 220504220018) ini telah diujikan dalam sidang ujian Tesis yang diselenggarakan pada hari Jumat 20 Desember 2024, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji dibawah ini telah memeriksa perbaikan-perbaikan yang telah disarankannya dan Tesis ini dinyatakan SAH.

No.	Nama	Kedudukan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA	Penguji Utama	6-1-2025	
2.	Dr. Khusnudin, S.Pi., M.Ei	Ketua Penguji	14-1-2025	
3.	Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag	Pembimbing 1 / Penguji	14/1/2025	
4.	Dr. Irmayanti Hasan, ST. MM	Pembimbing 2 / Sekretaris	15/1/2025	


Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas (Rahn) Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang" yang disusun oleh Imam Syafi'e ini telah disetujui pada tanggal.....,2024

Oleh
Pembimbing 1



Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
Nip: 195503021987013004

Pembimbing 2



Dr. Irmayanti Hasan, ST, MM
Nip: 197705062003122001

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah



Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 197511091999031003

LEMBAR ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Imam Syafi'e

Nim : 220504220018

Program studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas (*Rahn*) Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian tesis ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan.

Malang, 09 Desember 2024

Yang menyatakan



Imam Syafi'e

Nim: 220504220018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...''...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”. (Transliteration), INIS Fellow 1992.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi
I = kasrah	I	قيل menjadi

U = dlommah	U	دون menjadi
-------------	---	-------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' mar ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' mar* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi *al-risala li-midarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya menjadi *fi rahma*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jal yang berada ditengahnya kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’Allah *kana wa ma lam yasya lam yakun.*
4. *Billah ‘azza wa jalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ = syai’un	أمرت = umirtu
النون = an-nau’un	تأخذون = ta’kudzuna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Maka, dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *الرازقين خير لهو هلا وإن* – wa innalillaha la lahuwa khairar-raziqin. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول	wa maa Muhammadun illa
إن أول بيت وضع للنس	inna Awwala baitin wu

Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada: Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Ach Nawawi dan ibu sakdiyah serta gelar magister ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi magister hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur. Adek laki laki saya anwar mahendra yang telah memberikan dukungan dan pengingat bagi penulis supaya menyelesaikan studi tepat waktu. Calon istri Rahmatus syafi'ah yang terus menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak Prof. Dr. H.A. Muhtadi Ridwan., MA,g selaku dosen pembimbing I, serta ibu Dr. Irmayanti Hasan, ST, MM selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan panjenengan merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terimakasih bapak, ibu, semoga jerih payah panjenengan terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan. Teruntuk teman-teman MESy'22 terutama pada Fahrur rosi, M. Taufik Hidayat, dan Rofiqi terimakasih tidak pernah meninggalkan penulis ketika sedang kesusahan dan selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini. Dan tak

lupa saya ucapkan terimakasih. Last but not least diri saya sendiri yang mampu dan sudah berjuang serta bertahan hingga saat ini. Terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan tesis, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup, tetap semangat..!

MOTTO

**LAKONAH LAKONIH, KENENGAH KENENGIH, MUN TAK TAOH
ATANYAH**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah tesis yang berjudul *Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas (Rahn) Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang*. sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih dengan beriring do'a dan harapan *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya naskah tesis ini. Ucapan terima kasih ini, penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA,. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Eko Suprayitno, SE., M. Si., Ph.D selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H.A. Muhtadi Ridwan., MA,g selaku dosen pembimbing I terimakasih atas pemberian motivasi, kemudahan pelayanan, kontribusi, pemikiran serta saran kepada penulis dalam penyusunan naskah tesis.
5. Dr. Irmayanti Hasan, ST, MM selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan berdiskusi, memberikan kontribusi pemikiran, dan memberikan motivasi serta saran yang membangun kepada penulis selama menyelesaikan naskah tesis.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas ilmu, motivasi dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

7. Seluruh Staff Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas segala informasi dan kemudahan pelayanan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan penulis berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat kepada para pembaca, khususnya bagi penulis secara pribadi. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Batu, 22 November 2024
Penulis

IMAM SYAFI'E
NIM. 220504220018

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR ORISINALITAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
Abstrak.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Kepenulisan.....	10
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Gadai Emas.....	19
1. Pengertian Pegadaian	19
2. Emas	21
3. Produk Gadai Emas	21
4. Hukum Gadai Emas.....	23
5. Kedudukan Barang Gadai	25

6. Kategori Barang Gadai	27
7. Memberikan Keamanan Pada Murtahin.....	29
8. Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah ..	29
B. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
1. Pendekatan Penelitian.....	33
2. Jenis Penelitian	34
B. Kehadiran Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Keabsahan Data (Validitas Data).....	41
H. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	47
1. Profil Bank Jatim Syariah.....	47
2. Jaringan Kantor Bank Syariah.....	48
3. Sumber Daya Manusia (SDM).....	49
4. Visi dan Misi Bank Jatim Syariah	49
5. Maksud Dan Tujuan Bank Jatim Syariah.....	50
B. Paparan data	53

1. Sistem Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang	53
2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Memastikan Bahwa Layanan Gadai Emas Sesuai Dengan Ketentuan Syariah	65
3. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas.....	74
BAB V PEMBAHASAN	81
A. Sistem Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang	81
1. Penggunaan Multiakad Dalam Gadai Emas	81
2. Prosedur Pelaksanaan Akad	85
3. Bentuk Perjanjian	88
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Memastikan Bahwa Layanan Gadai Emas Sesuai Dengan Ketentuan Syariah	90
1. Konsisten Mengikuti Aturan	90
2. Penetapan Pembiayaan Pemeliharaan	92
C. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas.....	95
1. Kendala Pembayaran Dari Nasabah	95
2. Rekonstruksi Pembayaran	98
BAB VI PENUTUP	101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	109

Abstrak

Imam Syafi'e, 2024, Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas (*Rahn*) Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang tesis program studi magister ekonomi syariah, pasca sarjana uniersitas maulana malik ibrahim malang, pembimbin 1) Prof. Dr. H.A. Muhtadi Ridwan., MA,g, pembimbing 2) Dr. Irmayanti Hasan, ST, MM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kepatuhan Syariah dalam praktik gadai emas yang diterapkan di Bank Jatim Syariah. Dalam konteks perBankan Syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena kepatuhan Syariah dalam transaksi gadai emas secara lebih mendalam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Bank Jatim Syariah menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam produk gadai emas, serta tantangan yang dihadapi oleh bank dalam menjaga kepatuhan tersebut.

Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sangat penting dalam konteks ini, di mana peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk kepala cabang, manajer gadai, dan nasabah. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif mengenai praktik gadai emas dan kepatuhan Syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bank Jatim Syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam produk gadai emas, tantangan signifikan tetap ada, seperti kesulitan yang dihadapi nasabah dalam melunasi pinjaman tepat waktu. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas operasional bank dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi manajemen risiko yang efektif, termasuk edukasi nasabah mengenai produk gadai emas dan restrukturisasi kewajiban bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik perBankan Syariah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan Syariah dalam transaksi keuangan.

Kata Kunci: Gadai Emas, Bank Syariah, Kepatuhan syariah.

مستخلص البحث

إمام السيافي، 2024، تحليل الامتثال الشرعي في تنفيذ عقد البيدق الذهبي (رهن) في بنك جاتم الشريعة كإمام سامباج أطروحة برنامج دراسة ماجستير الاقتصاد الشرعي. الدراسات العليا من جامعة مولانا مالك إبراهيم ملنغ. المشرف (1) أ.د. ح. مهتدي رضوان، ماجستير. ز. مشرفا (2) د. إرما ينقي حسن، قبيل، م.

هدف هذا البحث لتحليل دور الامتثال للشريعة في ممارسات البيدق الذهبية المطبقة في بنك جاتم الشرع بالعميق. من جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، عد الامتثال لمبادئ الشريعة جانباً مهماً للغاية لضمان إجراء جميع المعاملات المالية وفقاً لتعاليم الإسلام. استخدم هذا البحث المنهج الوصفي الذي يسمح الباحث ب تعميق استكشاف ظاهرة الامتثال الشرعي في معاملات البيدق الذهبية بمزيد التركيز الرئيسي لهذا البحث لفهم كيفية تطبيق بنك جاتم الشريعة لمبادئ الشريعة الإسلامية في منتجات رهن الذهبية والتحديات التي تواجه بنوك جاتم في الحفاظ على هذا الامتثال.

حضور الباحث كأداة البحث المهم للغاية في هذا السياق، حيث يجري الباحث مراقبة مباشرة ومقابلات متعمقة مع المخبرين الرئيسيين، بما في ذلك رؤساء الفروع ومديري البيدق والعملاء. من خلال هذا النهج، سعى الباحث لحصول على بيانات صحيحة وشاملة عن ممارسات البيدق الذهبية والامتثال للشريعة. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات التثليث لضمان صحة وموثوقية المعلومات التي تم جمعها.

أظهرت النتائج، على الرغم من بذل بنك جاتم الشريعة جهوداً لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في منتجات البيدق الذهبية، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، مثل الصعوبات التي يواجهها العملاء في سداد القروض في الوقت المحدد. يمكن أن يكون لذلك تأثير على الاستقرار التشغيلي للبنك وثقة العملاء. لذلك، أوصي هذا البحث بالحاجة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تثقيف العملاء بشأن منتجات البيدق الذهبية والتزامات إعادة الهيكلة للعملاء الذين يواجهون صعوبات. بناءً على ذلك، رجاء هذا البحث أن تقدم مساهمة ذات مغزى في تطوير الممارسات المصرفية الشرعية التي تكون أفضل ومتوافقة مع مبادئ العدالة في الإسلام فضلاً عن زيادة فهم المجتمع بتعلق بأهمية الامتثال للشريعة في المعاملات المالية.

لكلمات المفتاحية: رهن الذهب، البنك الشريعة، الامتثال الشريعة

Abstrack

Imam Syafi'e, 2024, Analysis of Sharia Compliance in the Implementation of the Gold Pawn Contract (*Rahn*) at Bank Jatim Syariah Capem Sampang Thesis of the Master of Sharia Economics Study Program, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim University Malang, Supervisor 1) Prof. Dr. H.A. Muhtadi Ridwan., MA,g, Supervisor 2) Dr. Irmayanti Hasan, ST, MM.

This study aims to deeply analyze Sharia compliance in gold pawnbroking applied at Bank Jatim Syariah. Sharia adherence is crucial in Islamic banking to ensure financial transactions align with Islamic teachings. Using qualitative descriptive research, this study explores Sharia compliance phenomena in gold pawnbroking. The primary focus is understanding how Bank Jatim Syariah implements Sharia principles in gold pawnbroking and challenges faced.

Direct observation and in-depth interviews with key informants provide valid and comprehensive data. Triangulation technique ensures data validity and reliability.

Results show despite efforts, significant challenges persist, such as customers' difficulties in repaying loans on time, affecting bank stability and customer trust. Effective risk management strategies, customer education, and debt restructuring are recommended. This research contributes to developing better Islamic banking practices aligned with Islamic justice principles. This research aims to improve Sharia banking practices, aligning them with Islamic justice principles and promoting public understanding of Sharia's role in financial transactions.

Keywords: Gold Pawn, Sharia Bank, Sharia Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepatuhan Syariah (*Shariah compliance*) dalam Bank Syariah adalah implementasi prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2009). *Shariah compliance* secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan Syariah yang harus ditaati dalam perbankan Syariah (Sutedi & Sikumbang, 2009). Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap *Shariah compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Implementasi *Shariah compliance* merupakan suatu kewajiban dengan semakin meluasnya perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah dalam menginovasi produk juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pengembangan inovasi produk keuangan Syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Mervyn & Algaoud, 2007). Berbicara tentang inovasi produk, saat ini perbankan Syariah telah mengembangkan jangkauan bisnisnya ke ranah gadai. Produk yang diluncurkan adalah gadai emas Syariah (*Rahn emas*). Gadai pada hakikatnya

merupakan satu bentuk konsep muamalah yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah yang diperbolehkan dalam Islam. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan.

Gadai emas telah menjadi salah satu praktik keuangan yang populer di Indonesia, menawarkan solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus menjual aset berharga mereka. Praktik ini telah lama digunakan sebagai cara untuk mengatasi kebutuhan mendesak, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha kecil. Dengan menjaminkan emas yang dimiliki, individu dapat memperoleh pinjaman tunai dalam waktu singkat, sehingga emas dianggap sebagai salah satu bentuk jaminan yang paling likuid dan mudah diakses (Titin Ernawati, 2017). PerBankan Syariah di Indonesia selalu menghadapi masalah yang kompleks di balik popularitas dan kemudahan yang ditawarkan praktik gadai emas. Mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya memadai hingga praktik operasional yang sering kali kurang transparan, banyak tantangan yang dihadapi oleh konsumen dan pelaku industri gadai. Ketergantungan yang tinggi pada gadai emas di kalangan masyarakat juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius (Juliana, 2020).

Dalam praktik gadai emas sering dijadikan jalan alternatif dalam mendapatkan pinjaman dengan emas sebagai jaminan, selain karena itu transaksinya juga sangat mudah. Landasan hukum gadai emas mengacu pada

pada fatwa DSN-MUI Nomor 79 tahun 2011 tentang akad *Qard*, dengan menggunakan dana nasabah yang menggambarkan bahwa *Qard* yaitu penyaluran dana Lembaga keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah sebagai utang piutang dengan kebijakan bahwa nasabah wajib mengembalikan modal tersebut kepada LKS pada waktu yang sudah ditentukan.(DSN-MUI, 2011)

Penggunaan dana dari gadai emas kadang-kadang bisa digunakan untuk tujuan yang tidak sepenuhnya halal atau bertentangan dengan prinsip Syariah. Pengawasan dan audit Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mungkin kurang efektif, sehingga tidak semua proses operasional terpantau dengan baik. Edukasi dan transparansi kepada nasabah bisa jadi tidak memadai, menyebabkan nasabah kurang memahami hak dan kewajiban mereka, serta prosedur gadai yang tepat. Permasalahan ini mengancam kepercayaan dan kepuasan nasabah, serta integritas Bank, yang pada akhirnya bisa menghambat perkembangan ekonomi Syariah yang berkelanjutan.

Masyarakat di Madura memiliki keunikan dalam menyimpan hasil kerja kerasnya untuk jangka panjang yaitu dengan melakukan investasi pada barang, baik itu berupa emas, tanah, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan oleh orang madura untuk kebutuhan jangka Panjang dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti pasti akan dibutuhkan. Praktik gadai barang sering terjadi karena adanya kebutuhan dana yang sangat mendesak sehingga untuk mencari Solusi dana cepat tanpa menjual barang (Observasi Lapangan, 1 Juni 2024).

Gadai adalah salah satu jenis perjanjian utang piutang yang disertai dengan jaminan kepercayaan dari pihak pemberi gadai kepada pihak penerima

gadai, didasarkan pada beberapa faktor terutama kebutuhan manusia akan uang, emas, dan lainnya. Gadai tanah adalah tindakan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai, di mana pihak yang memindahkan hak memiliki hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Pemindahan hak atas tanah dalam gadai bersifat sementara, meskipun tidak ada ketentuan yang pasti mengenai durasi sementara tersebut (Soekanto, 2015).

Dari beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan pertama, transaksi gadai dimulai karena masyarakat membutuhkan dana. Pihak Rahin kemudian datang dan menawarkan barang yang akan digadaikan sambil menjelaskan jenis dan status barang tersebut. Setelah Rahin menjelaskan maksud dan tujuannya, Murtahin memiliki hak untuk menolak atau melanjutkan transaksi gadai tersebut. Jika persetujuan tercapai, kedua belah pihak, Rahin dan Murtahin, akan membuat perjanjian yang mengikat. Setelah perjanjian disepakati, tahap berikutnya adalah ijab qabul (serah terima) antara Rahin dan Murtahin. Kedua, transaksi gadai yang dilakukan oleh Masyarakat Sampang diyakini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Mereka menjalankan berbagai syarat dan rukun sesuai Syariat Islam. Pihak Rahin memeriksa kemampuan pihak yang akan menerima barang gadai tersebut sebelum melakukan transaksi. Sebaliknya, Murtahin juga memastikan bahwa pihak yang menggadaikan barangnya memiliki kemampuan dalam menjalankan akad gadai tersebut (Observasi Lapangan, 3 Juni 2024).

Praktik gadai pada masyarakat Madura berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sampai kepada ahli waris adat di sana. Dan tidak

mengikuti ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Daerah Pertanian. Hal ini memerlukan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan gadai tanah yang tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Gadai tanah yang melebihi jangka waktu 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tebusan (Khomaizah *et al.*, 2023).

Sebagian besar Masyarakat Kabupaten Sampang memandang gadai emas sebagai transaksi yang sah menurut hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat syariah, seperti tidak adanya unsur riba, namun ada yang mengkritik biaya pemeliharaan atau jasa titipan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dari aspek ekonomi, gadai emas dipandang sebagai solusi keuangan yang cepat untuk mendapatkan dana tunai tanpa menjual emas, meskipun sebagian orang merasa rugi jika tidak dapat menebus emas tersebut tepat waktu, karena emas bisa dijual oleh pihak yang memberikan gadai. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyedia layanan gadai emas juga bervariasi; ada yang merasa aman menggunakan lembaga keuangan formal, sementara yang lain lebih memilih lembaga informal karena prosesnya lebih mudah meskipun risikonya lebih besar (Rofiqi, 2024).

Disamping terdapat beberapa Bank Syariah yang bergerak pada produk gadai (*Rahn*), salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (BPRS), dan Bank Jatim Syariah. Dari tiga Bank tersebut memiliki perbedaan pada akad gadai emas yang mana Bank Syariah Indonesia (BSI) Menerapkan sistem gadai emas yang mudah, cepat,

murah dan aman serta telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam, “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” (Oni Suriyanda *et al.*, 2023). Bank Pembiayaan rakyat sumekar (BPRS) menerapkan prosedur dan mekanisme pinjaman, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan dan termasuk juga syarat dan kriteria dari nasabah gadai emas (Najiatun, 2018). sedangkan Bank Jatim Syariah menerapkan system multiakad dalam gadai emas yaitu akad *Qardh* sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad *Rahn* sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh Bank dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad *Ijarah* sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternative Bank untuk mendapatkan ujroh yang dihitung berdasarkan karakter jaminan (Agung Priambodo, 2024).

Bank Jatim Syariah Sampang adalah satu-satunya cabang Bank Jatim Syariah di Madura. Sebanyak 70% nasabah pembiayaan di Bank Jatim Syariah cabang Sampang berasal dari nasabah gadai dan sebanyak 30% nasabah Bank Jatim Syariah cabang Sampang berasal dari pembiayaan lainnya. Dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan Syariah lainnya yang juga menawarkan produk gadai, Bank Jatim Syariah Sampang terus berupaya mempertahankan nasabahnya dengan menawarkan fasilitas gadai emas yang sangat terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini bisa diketahui dari data Bank Jatim Syariah Sampang (Amirul Arifin, 2024).

Table 1.1 Data nasabah pengguna akad *Rahn* dan optimal simulation level (OSL) Bank Jatim Syariah cabang Sampang tahun 2020-2023

Tanggal	Produk	Optimal stimulation level (OSL)	Jumlah rekening	Jumlah <i>Rahn</i> aktif	Persentase
31/12/2019	<i>Rahn</i>	3.354.590.000	893	617	69%
31/12/2020	<i>Rahn</i>	4.562.750.000	923	633	68%
31/12/2021	<i>Rahn</i>	5.183.146.418	1.024	973	95%
31/12/2022	<i>Rahn</i>	5.340.285.305	1.206	1.033	85%
31/08/2023	<i>Rahn</i>	5.507.887.735	1.901	1.633	84%

Sumber: *Data internal Bank Jatim Syariah Capem Sampang (2023)*

Dari data pada tabel 1.1, terlihat bahwa produk *Rahn* menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2019 hingga Agustus 2023. Optimal Stimulation Level (OSL) meningkat dari Rp 3.354.590.000 pada akhir 2019 menjadi Rp 5.507.887.735 pada akhir Agustus 2023. Jumlah rekening juga meningkat signifikan dari 893 rekening menjadi 1.901 rekening pada periode yang sama, menunjukkan peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan produk *Rahn*. Jumlah *Rahn* aktif bertambah dari 617 menjadi 1.633, dengan persentase *Rahn* aktif tertinggi tercatat pada akhir tahun 2021 sebesar 95%, meskipun angka ini menurun sedikit namun tetap di atas 80% pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan jumlah rekening dan *Rahn* aktif menunjukkan adanya peningkatan minat dan penggunaan produk *Rahn* oleh nasabah.

Menurut Fajriati (2022) Penerapan kepatuhan Syariah pada produk *Rahn* emas di Bank Syariah telah sesuai dengan indikator kepatuhan Syariah, fatwa DSN-MUI, dan Standar Syariah AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Intatitution*) terkait *Rahn* emas. Menurut Hastrina (2023) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai pada pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan kepatuhan Syariah.

Menurut hasil penelitan Sumaroh (2024) Menunjukkan bahwa Pegadaian telah melaksanakan tugasnya dan telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsipprinsip Syariah serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN- MUI MUI No 25/DSNMUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III /2002 efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat, maka Pegadaian Syariah Kamal telah mengimplementasikannya.

Penelitian yang dilakukan El-Halaby (2016) menemukan bahwa tingkat kepatuhan rata-rata berdasarkan standar AAOIFI adalah 68 persen; tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah 27 persen; dan penyajian laporan keuangan (FS) adalah 73 persen. Pengungkapan agregat berdasarkan ketiga indeks tersebut adalah 56 persen. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa ukuran, departemen audit Syariah yang ada, usia dan GCG (*Good Corporate governance*) SSB (*Syari'ah Supervisory Boards*) merupakan penentu utama tingkat kepatuhan.

Menurut Putriana (2024) menunjukkan bahwa cara kontak yang khas tersebut melanggar beberapa aturan dasar keuangan Islam (praktik tersebut

mengandung *riba* dan *gharar*). Namun, praktik tersebut lazim di masyarakat yang diteliti karena pengaruh hukum adat, yaitu kepemilikan tanah secara komunal. Praktik tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi Masyarakat. Berdasarkan berbagai hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Syariah merujuk pada fatwa DSN MUI 25/DSNMUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III /2002, maka dari hal itu dalam penelitian ini berfokus pada kepatuhan Bank Jatim Syariah dalam menjalankan proses transaksi gadai emas berdasarkan fatwa DSN MUI

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memastikan bahwa layanan gadai emas sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan riba atau gharar di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Capem Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik gadai emas di Bank Jatim Sampang

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam memastikan bahwa layanan gadai emas sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan riba atau gharar di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

D. Manfaat kepenulisan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal.

Diantaranya untuk hal hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebuah rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis judul yang berhubungan dengan kepatuhan Syariah dalam proses transaksi akad *Rahn* gadai emas.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan Syariah dalam proses transaksi akad *Rahn* gadai emas.

- b. Bagi Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pustaka yang memiliki nilai manfaat dan memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi para mahasiswa.

- c. Bagi Lembaga Bank

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak secara langsung mengenai kepatuhan Syariah dalam proses transaksi akad *Rahn* gadai emas.

E. Penelitian terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu

NO	Penulis, judul, tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
1	Ria Fajriati, Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Jabar Banten Syariah Kc Jakarta Soepomo, 2022	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme operasional produk <i>Rahn</i> emas di Bank Syariah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi penyelesaian pembiayaan, transaksi perpanjangan pembiayaan, dan transaksi penjualan agunan. Penerapan kepatuhan Syariah pada produk <i>Rahn</i> emas di Bank Syariah telah sesuai dengan indikator kepatuhan Syariah, fatwa DSN-MUI, dan Standar Syariah AAOIFI terkait <i>Rahn</i> emas.	Penelitian terdahulu menganalisis mekanisme operasional dan penerapan kepatuhan Syariah dari produk gadai emas, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, berfokus pada kepatuhan Bank Syariah dalam proses transaksi gadai emas	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu samasama membahas kepatuhan Syariah dan produk gadai emas di Bank Syariah
2	Hastrina, Akuntansi Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Transaksi Gadai Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Makassar, 2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai pada pegadaian Syariah sentral Makassar telah sesuai dengan PSAK 107. Hanya saja dalam hal penyajian dan pelaporan keuangan pegadaian Syariah sentral Makassar hanya bersifat internal dan pengelolaannya dilakukan oleh kantor wilayah pegadaian	Penelitian terdahulu fokus terhadap kepatuhan Syariah yang diterapkan pada transaksi gadai emas, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang gadai emas.

Lanjutan tabel 1.2

NO	Penulis, judul, tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
		<p>Makassar sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. pihak eksternal. Sedangkan dalam proses pemenuhan kepatuhan Syariah pembiayaan gadai meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, proses pelunasan, perluasan, pembiayaan dan penjualan marhun juga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>, Fatwa DSN-MUI Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas, dan Fatwa DSN-MUI Nomor. 68/DSNMUI/III/2008 tentang <i>Rahn</i> Tasjily.</p>	<p>fokus pada penerapan kepatuhan Syariah dalam proses gadai emas</p>	
3	<p>Alfiyatun Nining Sumaroh & Taufiqur Rahman, Implementasi Sistem Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002 Dan No.26/Dsn-Mui/Iii/2002 Di Pegadaian Syariah, 2024</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kamal telah melaksanakan tugasnya dan telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III /2002 efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat, maka Pegadaian Syariah Kamal telah mengimplementasikannya.</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada kepatuhan Syariah dalam operasionalnya terhadap fatwa DSNMUI, sedangkan penelitian ini berfokus pada kepatuhan Syariah pada proses gadai emas Bank Jatim</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu samasama membahas gadai emas</p>

Lanjutan tabel 1.2

NO	Penulis, judul, tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
			Syariah terhadap fatwa DSN-MUI.	
4	Sherif el-halaby & khaled hussainey, Faktor-faktor yang menentukan kepatuhan terhadap standar AAOIFI oleh BankBank Islam, 2016	Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan rata-rata berdasarkan standar AAOIFI mengenai SSB adalah 68 persen; tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah 27 persen; dan penyajian laporan keuangan (FS) adalah 73 persen. Pengungkapan agregat berdasarkan ketiga indeks tersebut adalah 56 persen. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa ukuran, departemen audit Syariah yang ada, usia dan CG SSB merupakan penentu utama tingkat kepatuhan	Penelitian terdahulu berfokus pada tingkat kepatuhan Syariah pada lembaga keuangan, sedangkan penelitian ini fokus pada kepatuhan Syariah pada proses gadai emas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas kepatuhan Syariah

Lanjutan tabel 1.2

NO	Penulis, judul, tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
5	Vima tista putriana, Examining a distinctive loan contract “Pagang Gadai” practiced in a Muslim society: an Islamic finance perspective, 2024	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara kontak yang khas tersebut melanggar beberapa aturan dasar keuangan Islam (praktik tersebut mengandung <i>riba</i> dan <i>gharar</i>). Namun, praktik tersebut lazim di masyarakat yang diteliti karena pengaruh hukum adat, yaitu kepemilikan tanah secara komunal. Praktik tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat	Penelitian terdahulu berfokus pada praktik gadai tanah yang diterapkan dalam masyarakat karena melanggar beberapa aturan keuangan Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada kepatuhan Syariah dalam gadai emas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas gadai emas
6	Aang asari & Muhammad irkham Firdaus, Comparison of <i>Rahn</i> Contract from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Guarantee Law, 2022	Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah bahwa istilah gadai dalam hukum Islam disebut <i>ar-Rahn</i> . Perbedaan antara <i>Rahn</i> dan gadai dalam hukum positif antara lain adalah mengenai pemeliharaan barang jaminan. Dalam hukum Islam, pegadaian tidak dikenakan istilah bunga atau biaya tambahan di luar akad gadai, tetapi hanya dikenakan biaya pemeliharaan barang jaminan. Sedangkan dalam hukum positif, selain biaya pemeliharaan barang, juga dikenakan biaya tambahan yang disebut 'bunga' yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman. Dalam hukum Islam, benda jaminan tidak terbatas pada benda	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas perbedaan antara gadai emas dalam hukum Islam dan hukum positif, sedangkan peneliti membahas kepatuhan syariah dalam praktek akad gadai emas	Sama sama membahas akad gadai emas

Lanjutan tabel 1.2

NO	Penulis, judul, tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
		bergerak saja, tetapi juga benda tidak bergerak, sedangkan dalam hukum positif, benda jaminan hanya terbatas pada benda bergerak saja.		
7	Tri handayani & lastuti abubakar, LEGAL ISSUES IN SHARIAH A PAWN GOLD PRACTICE IN INDONESIA, 2020	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai emas syariah di Indonesia menghadapi masalah hukum. Pertama, meskipun berpotensi mendukung usaha kecil, pengaturannya belum komprehensif sehingga membuka peluang inovasi yang menyimpang dari syariat. Kedua, regulasi dan pengawasan dari OJK dan DSN-MUI belum kuat, sehingga diperlukan aturan yang lebih menyeluruh dan tegas untuk memastikan praktik gadai emas sesuai dengan syariat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus pada pengkajian hukum yang di terapkan dalam gadai emas di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas penerapan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad gadai emas	Sama- sama membahas kepatuhan syariah dalam akad gadai emas
8	Fauzan Muhammad, nor fahimah mohd Razif & rahimin affandi abdul Rahim, Architecting Hybrid Contract in al-Rahn: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia, 2023	Hasil penelitian ini yaitu Akademisi di kedua negara cenderung menyatakan bahwa akad hibrida dalam al-Rahn tidak sesuai dengan Syariah. Malaysia merespons dengan mengadopsi konsep Tawaruq sebagai alternatif, sementara	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian terdahulu pada akad hibrida dua negara (Indonesia & malaysia) yang tidak	sama-sama membahas akad gadai emas

Lanjutan tabel 1.2

NO	Penulis, judul, tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
		Indonesia masih menggunakan akad <i>Ijarah</i> dalam pelaksanaan <i>al-Rahn</i> .	sama dalam penerapannya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada penerapan kepatuhan syariah dalam akad gadai emas	
9	Dimas Kenn Syahrir, Erika Amelia, Penerapan Akad Hibrida dalam Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah, 2023	Dari penelitian ini ditemukan bahwa akad <i>Rahn</i> dan <i>Qardh</i> di pegadaian syariah telah sesuai dengan klausul fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> emas. Akan tetapi, terdapat potensi terjadinya praktik riba dalam akad <i>Ijarah</i> di pegadaian syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> . Potensi terjadinya riba tersebut terlihat dari perhitungan ujah berdasarkan jumlah pinjaman.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian terdahulu terhadap penghitungan dalam gadai emas yang berpotensi menghasilkan riba, sedangkan dalam penelitian ini membahas penerapan kepatuhan syariah pada akad gadai emas	Sama- sama membahas akad gadai ems
10	Izzatul Muna, Analisis Gadai Emas di Indonesia: Studi Perbandingan DSN-MUI dan AAOIFI, 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan akad gadai emas antara AAOIFI dan DSN-MUI. Perbedaan yang paling mencolok adalah Fatwa DSN-MUI	Perbedaan penelitian ini dengan penlitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas perbedaan	Sama-sama membahas akad gadai emas dan kepatuhan

Lanjutan tabel 1.2

NO	Penulis, judul, tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	persamaan
		<p>memperbolehkan lembaga keuangan syariah sebagai penerima gadai untuk mengenakan biaya kepada pemberi gadai untuk penitipan dan pemeliharaan aset yang digadaikan melalui akad <i>Ijarah</i> , sehingga akad gadai emas menjadi menguntungkan bagi penerima gadai. Berbeda dengan Standar Syariah AAOIFI yang tidak memberikan kesempatan kepada penerima gadai untuk memperoleh keuntungan dari akad ini</p>	<p>dalam pelaksanaan akad gadai emas dengan menggunakan standart DSN-MUI dan AAOIFI sedangkan dalam penelitian ini membahas kepatuhan syariah dalam penerapan akad gadai emas</p>	

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gadai emas

1. Pengertian pegadaian

Dalam istilah fiqih gadai disebut juga dengan *Rahn*, kata رهن menurut bahasa artinya menggadaikan sedangkan secara etimologi memiliki arti tetap, *Rahn* sama dengan al-habsu yang berarti penahanan. Dalam menyerahkan pinjaman uang, dengan diberi beban kewajiban “tambahan” pada waktu mengembalikan sebagai pengganti “waktu” yang telah diserahkan memberatkan pihak peminjam” (Salimudin *et al.*, 2021).

Menurut Ascarya *Rahn* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (Bank) pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu berasal pemberi amanah, penggunaan *Rahn* dalam jasa perBankan adalah pegadaian. apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan uang dari pokok utang pada saat membayar utang yang telah ditentukan oleh pihak penerima gadai maka akad tersebut terdapat riba yang dilarang oleh hukum Syariah. Menurut Kasmir usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh pinjaman uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali oleh nasabah sesuai perjanjian pada lembaga gadai (Kasmir, 2018).

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian gadai sebagai berikut ini:

- a. Menurut pendapat Imam Syafi'i gadai yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut sanggup dilunasi dari barang jaminan.
- b. Menurut pendapat Imam Maliki harta yang diambil dari pemiliknya untuk jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
- c. Menurut pendapat Imam Hambali harta yang dijadikan menjadi agunan untuk utang yang sanggup dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan pada pengembaliannya menurut orang yang berutang (Salimudin *et al.*, 2021).

Rahn merupakan pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek bagi seseorang yang menggadaikan perhiasan atau barang berharga yang bernilai sebagai jaminan kepada pihak pegadaian yang merupakan fasilitas pembiayaan mikro yang disediakan untuk yang berpenghasilan rendah maupun menengah yang membutuhkan bantuan keuangan (Habibah, 2020).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai (*Rahn*) merupakan berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, dengan melibatkan kedua belah pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin).

2. Emas

Emas atau logam mulia memiliki beberapa aspek yang bagi kehidupan manusia selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang bernilai stabil, likuid (mudah dicairkan), dan aman secara riil (Ardhansyah Putra, 2020). Emas juga digunakan sebagai standar keuangan diberbagai negara dan digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter serta keuangan berdasarkan nilai moneter pasti dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi pada bursa komoditas global harga emas dicantumkan pada mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas pada bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas pada berbagai satuan berat gram (gr) hingga kilogram (kg).

3. Produk gadai emas

Produk adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditawarkan kepada pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan kepuasan dan keinginan konsumen (Firmansyah, 2020). Produk gadai emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Gadai Emas Syariah adalah pemberian pinjaman secara Syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang berupa emas (emas perhiasan, emas batangan) dan berlian yang terikat emas dengan proses yang cepat sesuai Syariah dan aman penyimpanannya.

Fatwa DSN MUI yang menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan akad *Rahn* diantaranya adalah:

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Ketentuan umum:

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
- b) Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahn*, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan marhun (DSN-MUI, 2006).
 - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syaria^h.
 - 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- 5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 6) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas:

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- c) Ongkos dimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah* (DSN-MUI, 2006).

4. Hukum gadai emas

- a. Hukum *Rahn* dalam al-qur'an

Hukum *Rahn* dalam al-qur'an tercantum didalam surah al-baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي
 أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
 ﴿البقرة/2: 283﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:283)

b. Hukum *Rahn* dalam hadist

Hukum *Rahn* tercantum didalam hadist

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبْنُ الدَّرِّ يُجَلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَجَلِبُ التَّفَقُّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al Mubarak dari Zakaria dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya." Abu Daud berkata, "Menurut kami hadits ini lebih shahih."

c. Hukum *Rahn* dalam ijma' ulama

Berdasarkan para ulama yang telah bersepakat bahwa gadai (*Rahn*) diperbolehkan, para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya dan juga landasan hukumnya. Jumhur ulama juga memiliki pendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan maupun sedang bepergian (Adawiyah Shintya Robiatul, 2017).

d. Rukun dan ketentuan akad *Rahn*

Rukun-rukun akad *Rahn* sebagai berikut:

- a) Pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin).

- b) Objek akad merupakan barang yang digadaikan (marhun) dan utang (marhun bih).
- c) Syarat utang merupakan wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur dan utang harus jelas (spesifik).
- d) Ijab kabul/ serah terima

Ketentuan akad *Rahn*

- a) Pelaku harus mengerti hukum dan baligh.
- b) Objek yang digadaikan (marhun).
 - 1) Barang gadai (marhun).
 - a) Dapat dijual dan nilainya seimbang.
 - b) Harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan.
 - c) Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
 - d) Tidak ada keterkaitan dengan orang lain (dalam kepemilikan)
 - 2) Utang (marhun bih), nilai utang harus jelas beserta tanggal jatuh temponya.
- c) Ijab kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho dan/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad secara perkataan, tertulis, dengan menggunakan cara komunikasi yang modern (Wasilah, 2008).

5. Kedudukan barang gadai

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika

pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karenanya jika dia telah membayar utangnya maka barang tersebut kembali ke tangannya.

Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai (M. sholikul Hadi, 2004). Sebagai pemegang amanat, murtahin (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada murtahin (Sutedi, 2011).

6. Kategori barang gadai

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.

Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjualbelikan.

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu 'Anhu berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan (mahar) pelacur, dan upah perdukunan." (Muttafaqun 'Alaihi) Imam AsySyafi'i rahimahullah berkata: "Seseorang tidak dibenarkan untuk menggadaikan sesuatu, yang pada saat akad gadai berlangsung, (barang yang hendak digadaikan tersebut) tidak halal untuk diperjualbelikan."

Prinsip utama barang yang yang digunakan untuk meminjam adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan Syariah, atau

keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar, dan maysir. Menurut Sutedi (2011) Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Benda bernilai menurut syara`
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- 3) Benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajih (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
- 2) Barang tersebut menjadi milik rahin, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa kategori marhun dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut dapat dijual. Namun, mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan SDM di Pegadaian Syariah, perlunya meminimalkan risiko yang

ditanggung gadai Syariah, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan, antara lain :

- 1) Surat utang, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya
- 2) Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan izin
- 3) Benda yang hanya berharga sementara atau harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai (Rais, 2005).

7. Memberikan keamanan pada murtahin

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus memberikan bensin apabila barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.

8. Perlindungan Hukum Bagi murtahin Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai Syariah dapat dilihat dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 2) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- 3) Selain hal tersebut akad transaksi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan Syariah Islam, seperti akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang di*Rahn*kan tersebut, Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (Slamet, 2005).


Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui, bahwa benda gadai (Marhun) harus diserahkan kepada kreditur (Murtahin), benda jaminan gadai tidak dibolehkan berada dalam tangan debitur, walaupun hal tersebut diperjanjikan, karena sangat bertentangan dengan prinsip gadai. Larangan ini sekaligus menunjukkan pula, bahwa perjanjian gadai bersifat riil. Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menetapkan, bahwa dalam hubungan “pand” atau gadai, pemilikan atas barang jaminan

tetap berada pada debitur, namun penguasaan secara fisik atas barang tersebut berada di tangan kreditur. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan gadai, sehingga apabila obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan kreditur maka akan mempermudah pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Lembaga gadai Syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia, secara yuridis dasar dari pelaksanaan gadai Syariah di perum pegadaian adalah peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai Syariah (Slamet, 2005).

B. Kerangka berfikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat dilihat dalam gambar 1 sebagai berikut:

gambar 1.1 kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan atau orang-orang serta perilaku yang peneliti amati. Penelitian kualitatif yang peneliti lakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap untuk menjawab semua rumusan masalah yang peneliti rumuskan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono dalam bukunya yang berjudul "*Mamahami Penelitian Kualitatif*" bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (Sugiyono, 2018). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian. Dalam pembacaan melalui catatan lapangan dan wawancara, peneliti mulai mencari bagian-bagian data yang akan diperhalus untuk presentasi sebagai deskripsi murni dalam laporan penelitian. Apa yang akan dimasukkan melalui deskripsi tergantung pada pertanyaan yang berusaha di jawab peneliti. Sering keseluruhan aktivitas di laporkan secara detail dan mendalam karena mewakili pengalaman khusus.

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan. Menurut Arikunto metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam dalam mengumpulkan data penelitian (Arikunto, 2010). mengemukakan bahwa “data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber”. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki (Nawawi, 2019). Lebih lanjut mengemukakan bahwa “metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit” (Arikunto, 2010).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah jenis penelitian studi kasus (*case study*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit yang terjadi di lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dalam arti penelitian di fokuskan pada satu fenomena saja yang di pilih dan kemudian dipahami dan di analisa secara mendalam (Sa'adah, 2021). Fenomena dalam penelitian ini adalah peran kepatuhan Syariah pada gadai emas di Bank Jatim Syariah

B. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti disini sangatlah penting karena peneliti disini berperan sebagai pengamat dan instrument penelitian. Instrument penelitian atau alat pengumpulan data sangatlah tepat karena pada penelitian kualitatif kedudukan peneliti cukup rumit, sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan pelapor hasil penelitian. Peneliti juga melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang dibutuhkan serta berperan dari awal hingga akhir penelitian (Nursanjaya, 2021).

Kehadiran peneliti di lokasi, langsung konsultasi kepada kepala capem atau karyawan beserta nasabah Bank Jatim Syariah Capem Sampang yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya pengumpulan data disesuaikan dengan waktu senggang subjek untuk pelaksanaan wawancara dan observasi, terlebih dahulu melalui persetujuan pihak yang bersangkutan.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih kabupaten Sampang sebagai dalam penelitian ini. Adapun pemilihan tempat penelitian dikabupaten Sampang karena

ada beberapa fenomena menarik dikabupaten ini, mulai dari pelaksanaan gadai emas yang harus mengikuti adat dan kebiasaan Masyarakat kabupaten Sampang dan Bank Jatim Syariah Sampang.

Selain itu, Bank Jatim Syariah Capem Sampang merupakan satu-satunya cabang Bank Jatim Syariah di Pulau Madura, menjadikannya sebagai pusat keuangan penting bagi masyarakat sekitar. Terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.65, RW. III, Gn. Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur (69216), bank ini memiliki peran strategis dalam memberikan layanan dalam pegadaian syariah di kawasan tersebut serta menerapkan akad gadai (*Rahn*), namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan akadnya.

Oleh karena itu, peneliti berharap bisa menemukan dan memberikan Solusi atas berbagai masalah yang terjadi sehingga dengan adanya program-program yang ada di Bank Jatim Syariah Sampang ini sesuai dengan harapan kita Bersama.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Moleong (2007) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan bendabenda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen/bendanya. Untuk memperoleh data yang jelas, maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

Tabel 3.1

Nama-nama yang dijadikan sebagai Informan

No	Nama	Jabatan	Alasan Dijadikan Informan
1	Harun Ar Rasyid	Kepala Capem	Sumber Utama Dalam Penelitian
2	Amirul Arifin	Penyelia Pembiayaan	Penanggung Jawab Transaksi Pembiayaan
3	Firman Prasetyo	Penaksir emas	Penanggung Jawab Proses Penaksir Emas
4	Arys Firmansyah	Admin Gadai	Penanggung Jawab Proses Gadai
5	Muhammad Sholeh	Nasabah	Menjadi Nasabah Dari Tahun 2023
6	Rofiqi	Nasabah	Menjadi nasabah dari tahun 2021
7	Ach. Ali Said	Nasabah	Menjadi nasabah dari tahun 2018
8	Yahya	Nasabah	Menjadi nasabah dari tahun 2018

Sumber: Diolah peneliti 2024

1. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek

yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer ini didapat melalui informan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Untuk memperoleh data secara jelas dan terperinci, maka peneliti menjadikan manager Bank sebagai sumber data primer sebagai penanggung jawab Bank, manager gadai dan manager pembiayaan sebagai komunikator antara pihak marhun (yang menerima gadai), dan nasabah sebagai rohin (orang yang menggadaikan)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain). Data ini diperoleh dari Instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

1. Observasi, adalah salah satu cara pengumpulan data yang utama dalam mengkaji situasi sosial yang dijadikan sebagai objek (Iskandar, 2008). Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti bertindak sebagai pencari data dan informasi fakta yang terjadi tanpa bertindak sebagai informan.

Tabel 3.2

No	Fokus Penelitian	Data yang Diperlukan
1	Bagaimana sistem pelaksanaan gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?	Data tentang sistem pelaksanaan
2	Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam memastikan layanan gadai emas sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan riba atau gharar di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang?	Data tentang pelayanan gadai emas
3	Bagaimana kendala dan Solusi dalam pelaksanaan akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Capem Sampang?	Data tentang implementasi akad gadai yang sudah diterapkan di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

Sumber: Diolah peneliti 2024

2. *Interview* (wawancara), adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2010). Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain. Individu sebagai sasaran wawancara ini sering disebut informan, yaitu orang yang memiliki keahlian atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu hal yang ingin diketahui (Silalahi, 2006). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dimana selain menyiapkan pertanyaan khusus peneliti juga menyampaikan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Adapun informan dalam penelitian ini adalah manager Bank Jatim Syariah Sampang, manager gadai Bank Jatim Syariah Sampang, dan nasabah Bank Jatim Syariah Sampang.

3. Dokumentasi, dari asal katanya adalah dokumen, barang-barang tertulis didalam melaksanakan metode ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2007) adalah sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide. Lebih singkat dari analisis data adalah dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data dengan data yang lain.

Menurut Miles & Huberman (2007), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi kebersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Di bawah ini beberapa teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Data Reduksi)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan. Maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Jadi mereduksi data adalah

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicerna tema dan polanya (Sugiyono, 2018).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data atau penyajian data pada tahapan berikutnya adalah display data atau penyajian data dalam bentuk narasi teks. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018).

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hal ini adalah merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Dengan kata lain, analisis penelitian kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan terlahir verifikasi, merupakan inti temuan penelitian secara eksplisit (Nawawi, 2003).

G. Teknik Keabsahan Data (Validitas Data)

Peneliti menggunakan keabsahan data dengan tehnik triangulasi. Tehnik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.

1. Melakukan Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan atau disebut perpanjangan keikutsertaan yaitu berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan

pengumpulan data tercapai. Dan perpanjangan juga menuntut peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data (Moleong, 2007). Perpanjangan data juga berguna untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Jadi, bukan sekedar menerapkan teknik yang menjamin untuk mengatasinya. Selain itu, kepercayaan subjek dan kepercayaan diri pada peneliti merupakan proses pengembangan yang berlangsung setiap hari dan merupakan proses pengembangan yang berlangsung setiap hari dan merupakan alat untuk mencegah usaha coba-coba dari pihak subjek.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2007).

- a. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode, dalam triangulasi metode ini terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data, dan pengecekan kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

- c. Triangulasi dengan penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- d. Triangulasi dengan teori yaitu triangulasi berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan reka-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Jika hal itu dilakukan maka hasilnya adalah:

- a. Menyediakan pandangan kritis
- b. Mengetes hipotesis kerja
- c. Membantu mengembangkan langkah berikutnya
- d. Melayani sebagai pembanding
- e. Check Member

Pengecekan anggota dapat dilakukan baik secara formal maupun secara tidak formal. Banyak kesempatan tersedia untuk mengadakan pengecekan anggota, yaitu setiap hari pada waktu peneliti bergaul dengan para subjeknya. Tujuan agar responden dapat memberikan informasi baru atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya (Hadi, 1998).

Pengecekan secara informal demikian dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan kesempatan untuk mempelajari secara sengaja apa yang dimaksudkan oleh responden dengan jalan bertindak dan berlaku secara tertentu atau memberikan informasi tertentu.
- b. Memberikan kesempatan kepada responden agar dapat memberikan data tambahan.
- c. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mencatat persetujuan atau keberatan.
- d. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengiktisarkan hasil perolehan sementara.
- e. Memberikan kesempatan bagi responden untuk mengadakan penilaian terhadap keseluruhan kecukupan data secara menyeluruh dan mengeceknya dengan data dari pihak dirinya sendiri.

4. *Auditing*

Penelusuran audit tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil studi. Pencatatan pelaksanaan itu perlu diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum auditing itu dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada auditing diselenggarakan. Tugas utama auditor ialah mempelajari seluruh bahan yang tersedia. Sesudah itu ia meminta penjelasan-penjelasan seperlunya tentang apa yang belum dipahaminya secara mantap.

H. Tahap-tahap penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh bodgan, yaitu:

1. Pra lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2018).

2. Analisis di Lapangan

Analisis data kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

3. Analisis Intensif

Analisis selama di lapangan, dalam proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*key informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan

wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatikan peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara (Sugiyono, 2018). Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Yaitu analisis terhadap daerah yang menjadi obyek penelitian (Daryanto, 1997).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Profil Bank Jatim Syariah

Bank Jatim Syariah memiliki sejarah yang berawal dari pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal sebagai Bank JATIM. Bank ini didirikan pada 17 Agustus 1961 di Surabaya berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tertanggal sama. Pendirian ini juga didukung oleh landasan operasional melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 pada 15 Agustus 1961.

Untuk mempertahankan keberadaan dan menyesuaikan dengan tuntutan perbankan saat itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 1997 menyetujui perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 Tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur pada 20 Maret 1999 mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 yang mengubah status Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim, sebagai bank konvensional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Pembentukan ini didasarkan pada Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007,

yang menyetujui prinsip pendirian UUS, pembukaan kantor cabang syariah, serta penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, izin pembukaan kantor cabang syariah juga diperoleh melalui Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 (Bank Jatim, 2024).

Bank Jatim Syariah mulai beroperasi secara resmi pada Selasa, 21 Agustus 2007, yang bertepatan dengan 8 Syaban 1428 H. Selama dua belas tahun beroperasi, Bank Jatim Syariah terus berkembang dan berinovasi untuk menyediakan layanan finansial terbaik sesuai kebutuhan nasabah, dengan menawarkan berbagai produk berbasis prinsip syariah.

Pelayanan merupakan elemen penting dalam pengembangan bisnis perbankan. Sejalan dengan hal ini, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dengan memperluas jaringannya, baik melalui jaringan kantor, layanan syariah, maupun electronic channel seperti ATM, SMS Banking, EDC, dan Mobile Banking.

2. Jaringan Kantor Bank Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Timur memiliki prospek yang sangat baik, sehingga memberi peluang bagi Bank Jatim untuk menyediakan layanan syariah terbaik bagi masyarakat dan nasabah. Sepanjang tahun 2023, Bank Jatim mengoperasikan layanan syariah melalui 7 Kantor Cabang Syariah di Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, dan Madiun; 8 Kantor Cabang Pembantu Syariah di wilayah seperti Surabaya Barat (Wiyung), Surabaya Utara (Ampel), Surabaya Timur (MERR), Sampang, Genteng-Banyuwangi,

Lamongan, Probolinggo, dan Blitar; serta 7 Payment Point Syariah di lokasi strategis seperti RS Ahmad Dahlan Kediri, YPI Al-Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Poltekcom Malang, dan Ponpes Maskumambang Gresik. Selain itu, terdapat 191 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berlokasi di 39 Kantor Cabang dan 152 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, menyediakan berbagai pilihan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi nasabah.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai lembaga keuangan yang tepercaya, Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) berdasarkan prinsip-prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu insan Bank Jatim Syariah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Karakter ini diharapkan menghasilkan pribadi yang berempati, mampu membangun nilai (edifikasi), dan berorientasi pada hasil dengan fokus utama pada layanan kepada nasabah. Kami menyebut karakter ini sebagai BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, serta Result Oriented).

4. Visi Dan Misi Bank Jatim Syariah

a. Visi

Menjadi "BPD No. 1" di Indonesia

b. Misi

- 1) Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
- 2) Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan

5. Maksud Dan Tujuan bank Jatim Syariah

Melakukan usaha dibidang perbankan sesuai dngan ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usha pertama

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, depositi berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ bntuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitka surat pengakuan hutang
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain.
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau anatar pihak ketiga
 - 8) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek
 - 9) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai bank devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
 - 10) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 11) Menyelenggarakan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun diluar negeri.
- b. Kegiatan usaha penunjang untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut
- 1) Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga
 - 2) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontak.


- 3) Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada seroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya.
- 4) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 5) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembang kliring penyelesaian dan menyimpan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentanagn dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagaln pembiaaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dengan memenuhi kententuan yang berlaku.
- 7) Bertindak sebgai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
- 8) Memberi bantuan teknis kepada (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur baik berbentuk perusahaan daerah maupun yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan.

- 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah

Gambar 4.1



Hasil Obsevasi Di Bank Jatim Syariah Pada Tanggal 06 November 2024

B. Paparan data

1. Sistem pelaksanaan gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang

Dalam upaya memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya melalui fasilitas gadai emas. Bank Jatim Syariah cabang Sampang, sebagai bagian dari lembaga perbankan yang berlandaskan pada syariah, juga turut menyediakan layanan

gadai emas yang dirancang untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Sistem pelaksanaan gadai emas ini sangat relevan bagi masyarakat yang memiliki emas dan membutuhkan dana tunai dalam waktu singkat. Dalam wawancara dengan Agung Priambodo (2024) kepala capem bank jatim Syariah menyampaikan

"Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, akad dalam gadai emas dilakukan melalui tiga jenis akad yaitu, akad *Qardh* sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad *Rahn* sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh Bank dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad *Ijarah* sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternative Bank untuk mendapatkan ujuh yang dihitung berdasarkan krakter jaminan. Pertama, dalam akad *Rahn*, emas yang digadaikan dijadikan jaminan dari pinjaman yang diberikan. Selanjutnya, akad *Ijarah* dilakukan untuk mengakomodasi biaya pemeliharaan selama emas berada dalam penyimpanan bank. Dengan mekanisme akad ini, kami memastikan transaksi gadai emas sesuai dengan ketentuan syariah dan memenuhi aspek keadilan serta kemaslahatan bagi nasabah."

Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, transaksi gadai emas dilakukan dengan menggunakan tiga jenis akad, yaitu akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*, yang masing-masing memiliki tujuan dan fungsi yang jelas sesuai dengan prinsip syariah. Akad *Qardh* adalah perjanjian pemberian pinjaman secara murni kepada nasabah tanpa adanya tambahan keuntungan bagi pihak bank. Akad ini mencerminkan prinsip dasar syariah yang mengedepankan keadilan dan membantu pihak yang membutuhkan tanpa eksploitasi finansial, berfokus pada kesejahteraan masyarakat, di konfirmasi pada nasabah bank jatim Syariah Sampang Ach. Ali Said (2024):

"Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa mekanisme akad dalam layanan gadai emas sangat jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Prosesnya melibatkan tiga akad utama, yaitu

Qardh sebagai pinjaman murni tanpa tambahan bunga, *Rahn* sebagai jaminan emas yang saya gadaikan, dan *Ijarah* untuk mengakomodasi biaya penyimpanan emas selama berada di bank. Kombinasi ketiga akad ini membuat saya yakin bahwa transaksi ini transparan, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi nasabah. Selain itu, saya merasa nyaman karena emas saya disimpan dengan aman dan bank menjalankan prinsip syariah dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak"

Mekanisme akad dalam layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat, dengan penerapan tiga akad utama: *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Akad *Qardh* diterapkan sebagai pinjaman tanpa bunga, yang memastikan bahwa transaksi tidak melanggar hukum syariah. Akad *Rahn* digunakan untuk menjamin emas yang digadaikan, sementara *Ijarah* mencakup biaya penyimpanan emas yang diserahkan kepada pihak bank. Kombinasi ketiga akad ini menggarisbawahi transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Layanan gadai emas ini memberikan kemudahan dan rasa aman bagi nasabah, karena emas yang digadaikan disimpan dengan aman dan terjamin oleh bank. Keamanan penyimpanan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat nasabah, sekaligus meningkatkan rasa percaya mereka terhadap layanan perbankan syariah. Dengan adanya pengelolaan yang hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah, nasabah dapat merasa tenang dalam bertransaksi. Selain memberikan manfaat ekonomi, mekanisme akad yang diterapkan juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah. Layanan gadai emas ini tidak hanya menguntungkan bagi pihak bank, tetapi juga bagi nasabah, karena didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Hal ini

mencerminkan komitmen Bank Jatim Syariah dalam menerapkan sistem yang transparan, adil, dan sesuai dengan syariah Islam, yang semakin memperkokoh posisi bank dalam pasar perbankan syariah di Indonesia.

Selanjutnya, akad *Rahn* berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Dalam akad ini, nasabah menyerahkan emas sebagai barang jaminan yang disimpan oleh pihak bank. Akad ini menegaskan prinsip amanah, di mana bank bertanggung jawab penuh atas keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut selama periode pinjaman. Keamanan dan keadilan dalam akad *Rahn* memastikan bahwa baik nasabah maupun bank terlindungi, menciptakan hubungan yang adil dan transparan. Sebagai pelengkap, akad *Ijarah* digunakan untuk mengakomodasi biaya pemeliharaan barang jaminan selama berada dalam pengelolaan bank. Dalam akad *Ijarah*, bank mengenakan ujroh atau upah kepada nasabah berdasarkan karakteristik barang jaminan, seperti nilai dan durasi penyimpanan. Dengan kombinasi ketiga akad ini *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* Bank Jatim Syariah memastikan bahwa transaksi gadai emas dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, memberikan manfaat yang adil dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap integritas dan komitmen bank dalam menjalankan operasionalnya. Disebutkan proses akad gadai emas bank jatim Syariah oleh Dian Kusuma Asrianto (2024) dalam wawancaranya:

"Prosedur gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang diawali dengan proses penilaian emas yang dibawa nasabah. Setelah itu, kami melakukan taksiran nilai emas oleh petugas yang berkompeten. Apabila nasabah setuju dengan hasil taksiran, maka kami akan memulai proses akad *Rahn* sebagai bentuk jaminan. Setelah akad disetujui dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak, dana pencairan segera disalurkan kepada nasabah. Kami juga menyimpan emas tersebut di tempat yang aman hingga masa gadai berakhir atau nasabah menebusnya kembali."

Prosedur gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dimulai dengan proses penilaian terhadap emas yang dibawa oleh nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kualitas dan nilai intrinsik emas, yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang taksiran barang berharga. Proses ini memastikan transparansi dan keadilan dalam menentukan nilai yang akan menjadi dasar transaksi gadai, sehingga nasabah dapat yakin bahwa nilai yang diberikan sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas emas yang digadaikan. Setelah proses penilaian selesai, hasil taksiran disampaikan kepada nasabah. Jika nasabah menyetujui nilai taksiran tersebut, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan akad *Rahn*, yang merupakan perjanjian jaminan antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, emas yang digadaikan berfungsi sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diberikan. Kedua belah pihak kemudian menyetujui dan menandatangani akad, yang menciptakan ikatan hukum yang jelas dan mengikat, memastikan keamanan bagi kedua pihak. Setelah akad ditandatangani, proses pencairan dana dilakukan segera kepada nasabah sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Emas yang digadaikan kemudian disimpan oleh pihak bank di lokasi penyimpanan yang aman dan memenuhi standar pengelolaan barang berharga. Penyimpanan ini berlangsung hingga masa gadai berakhir atau nasabah melunasi pinjaman serta menebus kembali emas yang digadaikan, di konfirmasi pada nasabah bank Jatim Syariah cabang Sampang Yahya (2024):

"Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa prosedur gadai emas di bank ini sangat terstruktur dan profesional. Prosesnya dimulai dengan penilaian emas yang saya bawa, di mana nilai taksiran ditentukan oleh petugas yang berkompeten. Setelah saya menyetujui hasil taksiran tersebut, proses akad *Rahn* sebagai bentuk jaminan pun dimulai. Akad ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum dana pencairan segera disalurkan kepada saya. Saya juga merasa tenang karena emas yang saya gadaikan disimpan dengan aman oleh bank hingga masa gadai berakhir atau saya menebusnya kembali. Proses ini membuat saya percaya bahwa layanan yang diberikan sangat profesional dan sesuai dengan prinsip syariah"

Prosedur gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang menunjukkan struktur yang terorganisasi dengan baik dan tingkat profesionalisme yang tinggi. Proses dimulai dengan penilaian emas yang dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berpengalaman, yang bertujuan untuk memastikan nilai emas yang digadaikan sesuai dengan harga pasar. Setelah penilaian selesai, kedua belah pihak akan menyepakati akad *Rahn*, yang menjadikan emas sebagai jaminan. Langkah ini memberikan jaminan keamanan bagi nasabah dan pihak bank. Setelah akad ditandatangani, dana pencairan akan segera disalurkan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Proses ini menunjukkan alur layanan yang efisien, yang memungkinkan nasabah mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan cepat dan tanpa kendala. Kecepatan pencairan dana ini juga mencerminkan komitmen bank untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, sekaligus menjaga prinsip syariah dalam setiap langkahnya. Selain efisiensi dalam prosedur, bank juga memastikan keamanan emas yang digadaikan selama periode gadai. Emas disimpan dengan

baik hingga masa gadai berakhir atau nasabah melakukan tebusan. Hal ini memberikan rasa tenang bagi nasabah, karena mereka tahu bahwa emas yang digadaikan aman dan terlindungi. Proses yang profesional ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang.

Dengan prosedur ini, Bank Jatim Syariah tidak hanya memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah bahwa barang jaminan mereka akan dijaga dengan baik. Dalam proses akad gadai emas juga terdapat perjanjian melalui akad antara pihak bank dan nasabah di sebutkan oleh Amsari kukuh Retnanto (2024) dalam wawancaranya:

“Bentuk perjanjian dalam akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, menggunakan akad *qadr* (pemberi pinjaman) *Rahn* (gadai) dan *Ijarah* (sewa). Dalam akad *Rahn*, nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan, sementara akad *Ijarah* digunakan untuk pembebanan biaya titip emas selama masa gadai. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang mencakup informasi tentang jumlah pembiayaan, jenis dan nilai emas, biaya administrasi dan titip, serta jangka waktu gadai. Selama prosesnya, pihak bank memastikan tidak ada unsur *riba*, *gharar*, atau *zalim*, dan semua informasi disampaikan secara transparan. Emas yang dijamin disimpan dengan aman oleh bank, dan nasabah menerima sertifikat gadai sebagai bukti kepemilikan. Hak dan kewajiban kedua pihak dijelaskan secara jelas, termasuk kewajiban nasabah untuk melunasi pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Bank juga menyediakan layanan konsultasi untuk memastikan nasabah memahami akad ini sesuai prinsip Syariah”

Bentuk perjanjian dalam akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Bank Jatim Syariah Cabang Sampang menjalankan transaksi gadai emas dengan

berlandaskan prinsip syariah melalui kombinasi tiga akad utama, yaitu akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Akad *Qardh* digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa unsur bunga, mencerminkan prinsip syariah dalam memberikan bantuan finansial yang adil kepada nasabah. Akad *Rahn* berfungsi untuk memberikan landasan hukum bagi penyerahan emas sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam akad ini, emas yang digadaikan menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan, dan bank bertanggung jawab menjaga serta mengelola barang jaminan tersebut dengan aman. Sedangkan akad *Ijarah* diterapkan untuk membebaskan biaya penitipan emas selama masa gadai. Biaya ini dikenakan sebagai ujroh atau sewa untuk penyimpanan emas yang dijamin. Perjanjian yang mengikat ini disusun secara tertulis dengan mencakup rincian penting, seperti jumlah pembiayaan yang diberikan, jenis dan nilai emas yang dijamin, biaya administrasi, biaya penitipan, serta jangka waktu gadai yang disepakati bersama. Dengan struktur yang transparan dan sesuai prinsip syariah, Bank Jatim Syariah Cabang Sampang memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah yang ditawarkan. Dalam implementasinya, Bank Jatim Syariah memastikan bahwa seluruh prosedur memenuhi prinsip syariah, yaitu tanpa melibatkan unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), maupun praktik yang bersifat zalim. Transparansi menjadi prioritas utama dalam penyampaian informasi kepada nasabah, termasuk terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, di konfirmasi pada nasabah bank Jatim Syariah cabang Sampang (Moh. Sholeh, 2024):

“Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa bentuk perjanjian dalam akad gadai emas sangat jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini menggunakan *Qardh* sebagai pinjaman, *Rahn* untuk menjadikan emas sebagai jaminan pembiayaan, dan *Ijarah* sebagai biaya penitipan selama masa gadai. Perjanjian tertulis mencakup informasi detail seperti jumlah pembiayaan, jenis dan nilai emas, biaya administrasi dan penitipan, serta jangka waktu gadai. Selama prosesnya, pihak bank memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau zalim, dan memberikan informasi secara transparan. Emas yang dijaminkan disimpan dengan aman, dan saya menerima sertifikat gadai sebagai bukti kepemilikan. Hak dan kewajiban juga dijelaskan dengan baik, termasuk kewajiban saya untuk melunasi pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Selain itu, layanan konsultasi yang disediakan membantu saya memahami akad ini dengan lebih baik, sehingga saya merasa aman dan percaya bahwa semua prosedur sesuai prinsip syariah“

Perjanjian dalam akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dirancang dengan jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang diterapkan melibatkan tiga unsur utama: *Qardh* sebagai pinjaman tanpa bunga, *Rahn* sebagai jaminan berupa emas, dan *Ijarah* untuk biaya penitipan emas. Setiap transaksi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mencakup rincian mengenai pembiayaan, jenis dan nilai emas, biaya administrasi, serta jangka waktu gadai. Perjanjian ini mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, atau zalim dalam transaksi. Selama proses gadai, Bank Jatim Syariah memastikan keamanan emas yang digadaikan dengan menyimpannya secara baik dan terjamin. Nasabah diberikan sertifikat gadai sebagai bukti kepemilikan atas emas yang digadaikan. Proses ini menunjukkan komitmen bank untuk memberikan rasa aman kepada nasabah, karena emas mereka dijaga dengan hati-hati hingga masa gadai berakhir atau tebusan dilakukan. Dengan transparansi ini, nasabah dapat merasa tenang, mengetahui bahwa aset mereka aman dan sesuai dengan prosedur yang sah

menurut syariah. Selain itu, hak dan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan secara transparan dalam perjanjian, termasuk kewajiban nasabah untuk melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk memastikan nasabah memahami seluruh akad dan prosedur, layanan konsultasi juga disediakan oleh bank. Hal ini meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad yang mereka tandatangani, serta memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam proses gadai ini sesuai dengan prinsip syariah, memperkuat rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap layanan yang diberikan.

Sebagai bagian dari prosedur, emas yang dijaminkan disimpan dengan standar keamanan tinggi di lokasi yang terpercaya, dan nasabah diberikan sertifikat gadai sebagai bukti sah kepemilikan barang jaminan. Disampaikan oleh pihak bank jatim, bahwa perlindungan barang juga merupakan hal yang urgen dalam system gadai untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah disebutkan oleh Agung Priambodo (2024)

“Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, perlindungan barang yang digadaikan oleh nasabah, khususnya emas, dijamin melalui sistem pengamanan yang ketat dan profesional. Emas yang digadaikan disimpan di tempat khusus yang memenuhi standar keamanan tinggi, seperti brankas yang diawasi secara 24 jam menggunakan sistem keamanan elektronik dan fisik. Bank juga menerapkan protokol ketat untuk akses ke tempat penyimpanan, sehingga hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses barang jaminan. Selain itu, bank memastikan barang jaminan diasuransikan untuk melindungi nilai barang dari risiko kerusakan atau kehilangan yang tidak terduga. Seluruh proses perlindungan ini dilakukan dengan transparansi tinggi agar nasabah merasa aman dan percaya bahwa barang yang mereka gadaikan berada dalam perlindungan terbaik sesuai prinsip Syariah”

Perlindungan terhadap barang jaminan, khususnya emas, di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dilakukan melalui sistem pengamanan yang ketat

dan profesional. Emas yang digadaikan oleh nasabah disimpan di fasilitas khusus yang dirancang dengan standar keamanan tinggi. Tempat penyimpanan dilengkapi dengan brankas modern dan diawasi selama 24 jam menggunakan sistem keamanan elektronik dan fisik untuk memastikan bahwa emas yang disimpan terlindungi dari risiko pencurian atau kerusakan. Pengawasan yang ketat ini menunjukkan komitmen bank dalam menjaga keamanan barang jaminan dengan standar yang sangat tinggi. Bank juga menerapkan protokol akses yang sangat ketat ke lokasi penyimpanan barang jaminan. Hanya petugas yang memiliki otorisasi khusus yang dapat mengakses barang tersebut, memastikan bahwa tingkat keamanan tetap terjaga dan tidak ada pihak yang dapat mengambil atau merusak barang tanpa izin yang sah. Protokol ini dirancang untuk mengurangi risiko dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap proses pengelolaan barang jaminan yang dilakukan oleh bank. Selain itu, Bank Jatim Syariah juga melindungi nilai barang jaminan dengan memberikan asuransi terhadap risiko kerusakan atau kehilangan yang tidak terduga. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada nasabah, baik dari sisi keamanan fisik emas yang digadaikan maupun perlindungan nilai aset mereka. Dengan adanya asuransi ini, nasabah dapat merasa yakin bahwa meskipun terjadi risiko tak terduga, nilai emas mereka tetap dilindungi, menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam menjalani transaksi gadai emas di bank, di konfirmasi pada nasabah bank jatim Syariah cabang Sampang Rofiqi (2024):

”Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa sangat tenang karena perlindungan terhadap emas yang saya gadaikan dijamin dengan sistem pengamanan yang ketat dan profesional. Emas disimpan di tempat khusus yang dilengkapi brankas berstandar keamanan tinggi, diawasi 24 jam dengan sistem keamanan elektronik dan fisik. Akses ke tempat penyimpanan pun sangat terbatas, hanya petugas berwenang yang dapat mengaksesnya sesuai protokol ketat. Selain itu, bank juga mengasuransikan barang jaminan untuk melindungi nilainya dari risiko kerusakan atau kehilangan. Proses ini dilakukan secara transparan, sehingga saya merasa yakin bahwa emas saya aman dan terlindungi, semuanya sesuai dengan prinsip syariah”

Perlindungan terhadap emas yang digadaikan di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dijamin dengan sistem pengamanan yang ketat dan profesional. Emas disimpan di tempat khusus yang dilengkapi dengan brankas berstandar tinggi, serta diawasi secara 24 jam dengan sistem keamanan elektronik dan fisik. Pengawasan yang intensif ini memastikan bahwa emas yang digadaikan terlindungi dengan baik dari potensi kerusakan atau pencurian. Hanya petugas berwenang yang memiliki akses untuk membuka brankas, dan akses tersebut diatur dengan protokol yang ketat, menjamin keamanan maksimal bagi nasabah. Selain pengamanan fisik yang ketat, Bank Jatim Syariah juga mengasuransikan barang jaminan untuk melindungi nilai emas dari risiko kerusakan atau kehilangan. Asuransi ini memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah, memastikan bahwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan, nasabah tetap akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai emas yang digadaikan. Kebijakan asuransi ini juga mencerminkan komitmen bank untuk menjaga kepentingan nasabah secara menyeluruh. Proses pengamanan yang dilakukan secara transparan ini memberikan rasa

aman dan kepercayaan penuh kepada nasabah bahwa emas yang digadaikan terlindungi dengan baik. Dengan sistem pengamanan yang komprehensif dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, Bank Jatim Syariah memperkuat keyakinan nasabah bahwa seluruh prosedur, dari penyimpanan hingga pengembalian emas, dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Keseluruhan proses perlindungan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan nasabah terhadap layanan yang diberikan, sekaligus memastikan bahwa barang jaminan tetap dalam kondisi aman selama masa gadai. Dengan pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan keadilan, Bank Jatim Syariah menunjukkan komitmennya untuk menjaga amanah yang telah dipercayakan oleh nasabah.

2. Upaya yang dilakukan dalam memastikan bahwa layanan gadai emas sesuai dengan ketentuan Syariah

Dalam upaya memastikan proses dalam pelaksanaan pelayanan gadai emas, bank jatim Syariah melakukan beberapa hal agar tidak melanggar peraturan yang di tetapkan di Indonesia salah satunya yaitu dengan mematuhi fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia terkait dengan ketentuan dan mekanisme operasional gadai emas di bank jatim Syariah, disebutkan oleh Agung Priambodo (2024) dalam wawancaranya:

“Kami secara konsisten merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait gadai emas. Fatwa ini

menjadi panduan utama dalam menetapkan ketentuan dan mekanisme operasional produk gadai emas yang kami tawarkan. Dengan berpedoman pada fatwa tersebut, kami memastikan setiap aspek produk ini sesuai dengan prinsip Syariah, baik dari segi akad, mekanisme transaksi, maupun tata cara pengelolaan”

Bank Jatim Syariah Cabang Sampang secara konsisten merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai panduan utama dalam pelaksanaan produk gadai emas. Fatwa ini menjadi dasar hukum dan operasional dalam menetapkan ketentuan, mekanisme transaksi, dan pengelolaan gadai emas. Dengan berlandaskan pada fatwa tersebut, bank memastikan bahwa setiap elemen produk sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan bagi nasabah. Penerapan fatwa DSN-MUI ini menegaskan komitmen Bank Jatim Syariah untuk menjaga agar layanan yang diberikan tetap sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Fatwa DSN-MUI memberikan panduan yang komprehensif terkait penggunaan akad syariah dalam produk gadai emas, seperti akad *Qardh*, yang merupakan akad pemberian pinjaman murni tanpa bunga, akad *Rahn* sebagai akad yang digunakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk emas, dan akad *Ijarah* untuk pembebanan biaya penitipan barang jaminan. Pedoman ini memastikan bahwa setiap aspek transaksi dilakukan dengan transparansi penuh, tanpa melibatkan unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau praktik yang berpotensi merugikan pihak manapun, di konfirmasi pada nasabah bank jatim Syariah cabang Sampang (Ach. Ali Said, 2024):

Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa yakin bahwa layanan gadai emas yang ditawarkan benar-benar sesuai

dengan prinsip syariah. Bank ini secara konsisten merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai panduan utama dalam menetapkan ketentuan dan mekanisme operasional. Dengan berpedoman pada fatwa tersebut, bank memastikan setiap aspek layanan, mulai dari akad, mekanisme transaksi, hingga tata cara pengelolaan, berjalan sesuai prinsip syariah. Hal ini memberikan rasa percaya dan kenyamanan bagi saya sebagai nasabah.

Layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah dengan berpegang pada pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank ini secara konsisten mengacu pada fatwa DSN-MUI dalam menetapkan ketentuan dan mekanisme operasional untuk memastikan bahwa setiap aspek layanan, mulai dari akad hingga transaksi, sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya sah menurut hukum syariah, tetapi juga transparan dan adil bagi nasabah. Dengan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI, Bank Jatim Syariah memberikan rasa percaya dan kenyamanan bagi nasabah. Nasabah merasa yakin bahwa transaksi yang mereka lakukan dalam layanan gadai emas bebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau gharar. Kejelasan prosedur dan kepastian hukum dalam setiap transaksi semakin memperkuat kepercayaan nasabah terhadap integritas bank. Pendekatan konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah ini mengukuhkan citra Bank Jatim Syariah sebagai lembaga perbankan yang dapat diandalkan dalam menjalankan operasional yang sesuai dengan syariah. Kepercayaan nasabah semakin tumbuh, karena mereka merasa aman dan yakin bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah

dijalankan dengan integritas tinggi, selaras dengan nilai-nilai syariah yang mereka anut.

Dengan pedoman ini, Bank Jatim Syariah tidak hanya mematuhi regulasi syariah tetapi juga menciptakan mekanisme transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari praktik yang merugikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah tetapi juga memperkuat integritas bank dalam menyediakan layanan yang berlandaskan pada prinsip syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang berpegang pada hukum Islam, dalam upaya memperkuat kepercayaan nasabah gadai pada bank Jatim Syariah, bank melakukan audit Syariah dalam pelayanan, untuk memastikan operasinya sesuai dengan prinsip Syariah, disebutkan oleh Amsari kuku Retnanto (2024) dalam wawancaranya:

“Audit syariah dalam layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah dilaksanakan secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah. Proses audit mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, validasi akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*, pengawasan operasional seperti penaksiran nilai emas dan penyimpanan, serta evaluasi terhadap dokumen transaksi guna menghindari unsur riba, gharar, atau tindakan yang bertentangan dengan syariah. Hasil audit dilaporkan kepada manajemen bank untuk perbaikan jika diperlukan dan kepada otoritas terkait sebagai bentuk transparansi. Dengan audit ini, Bank Jatim Syariah memastikan layanan gadai emas tetap amanah dan sesuai prinsip Syariah”

Audit syariah pada layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertugas memverifikasi kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan utama dalam

pengelolaan produk gadai emas. Audit ini bertujuan untuk menjaga integritas layanan sehingga tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi nasabah. Dengan adanya audit yang berkala, Bank Jatim Syariah dapat terus memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Proses audit mencakup berbagai aspek operasional, termasuk validasi terhadap akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* yang digunakan dalam transaksi gadai emas. Setiap akad diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti riba, gharar, atau penipuan. Pengawasan juga dilakukan terhadap prosedur penaksiran nilai emas yang digadaikan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil dan akurat. Proses ini berperan penting dalam menjaga keadilan bagi nasabah dan memastikan bahwa transaksi berlangsung secara transparan dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, audit syariah juga mencakup pengawasan terhadap penyimpanan barang jaminan, termasuk emas, yang harus memenuhi standar keamanan yang tinggi. DPS memastikan bahwa barang jaminan disimpan dengan baik dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan. Evaluasi dokumen transaksi juga dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang merugikan atau bertentangan dengan syariah. Setiap aspek operasional diawasi secara ketat guna menjamin keamanan dan kesesuaian operasional dengan aturan syariah, memberikan rasa aman bagi nasabah, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap amanah serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum

Islam, di konfirmasi pada nasabah bank jatim Syariah cabang Sampang (Ach.

Ali Said, 2024):

“Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa semakin percaya dengan layanan gadai emas karena adanya audit syariah yang dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Audit ini memastikan seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah, mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, validasi akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*, serta pengawasan proses seperti penaksiran nilai emas dan penyimpanan. Selain itu, dokumen transaksi dievaluasi untuk menghindari unsur riba, gharar, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Hasil audit dilaporkan kepada manajemen untuk perbaikan dan kepada otoritas terkait sebagai bentuk transparansi. Proses ini memberikan keyakinan bahwa layanan gadai emas benar-benar amanah dan sesuai dengan prinsip Syariah”

Layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah dengan berpegang pada pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank ini secara konsisten mengacu pada fatwa DSN-MUI dalam menetapkan ketentuan dan mekanisme operasional untuk memastikan bahwa setiap aspek layanan, mulai dari akad hingga transaksi, sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya sah menurut hukum syariah, tetapi juga transparan dan adil bagi nasabah. Dengan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI, Bank Jatim Syariah memberikan rasa percaya dan kenyamanan bagi nasabah. Nasabah merasa yakin bahwa transaksi yang mereka lakukan dalam layanan gadai emas bebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau gharar. Kejelasan prosedur dan kepastian hukum dalam setiap transaksi semakin memperkuat

kepercayaan nasabah terhadap integritas bank. Pendekatan konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah ini mengukuhkan citra Bank Jatim Syariah sebagai lembaga perbankan yang dapat diandalkan dalam menjalankan operasional yang sesuai dengan syariah. Kepercayaan nasabah semakin tumbuh, karena mereka merasa aman dan yakin bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah dijalankan dengan integritas tinggi, selaras dengan nilai-nilai syariah yang mereka anut.

Hasil audit syariah dilaporkan kepada manajemen Bank Jatim Syariah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, jika diperlukan. Laporan ini juga disampaikan kepada otoritas terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan pelaksanaan audit syariah yang terstruktur dan berkesinambungan, Bank Jatim Syariah memastikan bahwa layanan gadai emas yang diberikan kepada nasabah tetap amanah, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip Syariah.

“Penetapan biaya pemeliharaan barang jaminan di Bank Jatim Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kami menggunakan akad *Ijarah* (sewa) untuk menetapkan biaya pemeliharaan, yang secara khusus diperuntukkan bagi penyimpanan dan keamanan barang jaminan, seperti emas. Dalam penetapan biaya ini, kami memastikan bahwa besaran biaya dihitung secara transparan dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*). Kami juga mengacu pada prinsip keadilan dan kewajiban sesuai panduan syariah, sehingga biaya yang dikenakan mencerminkan nilai layanan yang diberikan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara rutin mengaudit mekanisme penetapan biaya ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari fatwa DSN-MUI. Dengan langkah-langkah tersebut, kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip syariah dan tetap memberikan manfaat terbaik bagi nasabah” (Dian Kusuma Asrianto, 2024)

Penetapan biaya pemeliharaan barang jaminan di Bank Jatim Syariah dilakukan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan menggunakan akad *Ijarah* (sewa). Akad *Ijarah* ini menjadi dasar bagi penerapan biaya sewa untuk layanan penyimpanan dan keamanan barang jaminan, seperti emas, yang digadaikan oleh nasabah. Dalam konteks ini, akad *Ijarah* memastikan bahwa biaya yang dikenakan pada nasabah tidak mengandung unsur riba atau gharar (ketidakjelasan), yang sangat penting dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses penetapan biaya dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan kewajaran. Bank Jatim Syariah menghitung biaya secara objektif, mempertimbangkan standar keamanan yang diterapkan dalam penyimpanan barang jaminan, serta tingkat pemeliharaan yang diberikan selama masa gadai. Biaya tersebut ditetapkan dengan tujuan agar nasabah merasa mendapatkan layanan yang sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan dan dengan tingkat keamanan yang memadai. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank Jatim Syariah dalam menciptakan kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, tanpa merugikan nasabah. Dengan mengikuti pedoman fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah lainnya, bank berusaha untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum Islam dan memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi nasabah dalam menggunakan layanan gadai emas, di konfirmasi pada nasabah bank jatim Syariah cabang Sampang Moh. Sholeh (2024):

“Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa biaya pemeliharaan barang jaminan, khususnya emas, ditetapkan dengan adil dan sesuai prinsip syariah. Biaya ini menggunakan akad *Ijarah* (sewa) yang secara khusus diperuntukkan untuk penyimpanan dan keamanan emas. Bank memastikan besaran biaya dihitung secara transparan tanpa unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*), serta mengacu pada prinsip keadilan dan kewajaran. Saya juga merasa tenang karena mekanisme penetapan biaya diawasi secara rutin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Langkah-langkah ini memberikan keyakinan bahwa prosesnya berjalan sesuai syariah dan memberikan manfaat terbaik bagi nasabah”

Biaya pemeliharaan barang jaminan, khususnya emas, di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang ditetapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Biaya ini menggunakan akad *Ijarah* (sewa) yang diterapkan khusus untuk penyimpanan dan keamanan emas yang digadaikan. Dalam menetapkan biaya ini, bank memastikan bahwa besaran biaya dihitung secara transparan dan adil, tanpa adanya unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*), serta mengacu pada prinsip keadilan dan kewajaran, yang memberikan rasa aman bagi nasabah. Proses penetapan biaya ini diawasi secara rutin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala, bank menjamin bahwa semua mekanisme terkait pemeliharaan emas tetap berada dalam koridor hukum syariah. Hal ini memberi keyakinan kepada nasabah bahwa biaya yang dikenakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan adanya pengawasan yang ketat, nasabah dapat merasa yakin bahwa proses pemeliharaan dan biaya yang ditetapkan oleh bank sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem yang transparan dan terjaga dengan baik ini

memastikan bahwa biaya yang dibebankan memberikan manfaat terbaik bagi nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah terhadap layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara rutin mengaudit mekanisme penetapan biaya untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dari fatwa DSN-MUI. Audit ini bertujuan menjaga kepatuhan syariah dalam setiap aspek layanan, termasuk proses perhitungan dan implementasi biaya. Dengan langkah ini, Bank Jatim Syariah berkomitmen memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus memberikan manfaat terbaik bagi nasabah.

3. kendala dan Solusi dalam pelaksanaan akad gadai emas

Pelaksanaan akad gadai emas merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang terus berkembang di masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dana secara cepat dengan jaminan emas. Namun, seperti halnya layanan keuangan lainnya, proses ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kendala yang sering muncul serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan akad gadai emas, disebutkan oleh Agung Priambodo (2024) dalam wawancaranya:

“Terkait dengan penilaian emas, kami menyadari adanya risiko yang timbul apabila penilaian terhadap emas yang digadaikan kurang teliti atau tidak akurat. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi lembaga maupun nasabah. Oleh karena itu, kami selalu memastikan

bahwa setiap proses penilaian emas dilakukan dengan prosedur yang ketat, melibatkan ahli yang kompeten, dan menggunakan metode yang transparan serta sesuai dengan standar yang berlaku. Kami berupaya agar nilai emas yang digadaikan tercatat dengan benar dan memberikan perlindungan maksimal bagi kedua belah pihak, yakni lembaga dan nasabah, dalam rangka menjaga kepercayaan yang telah diberikan”

Proses penilaian emas dalam layanan gadai di Bank Jatim Syariah

dilaksanakan dengan prosedur yang sangat ketat untuk menghindari risiko ketidakakuratan yang dapat merugikan baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Ketidakakuratan dalam penilaian dapat memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap layanan yang diberikan, oleh karena itu, setiap langkah dalam penilaian emas diperhatikan dengan cermat untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan sesuai dengan kondisi riil barang jaminan. Bank Jatim Syariah melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang taksiran barang berharga untuk menjamin kredibilitas hasil penilaian. Dengan menggunakan metode yang transparan dan sesuai dengan standar industri, bank memastikan bahwa setiap tahapan penilaian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan tenaga ahli ini juga memperkuat proses penilaian yang dilakukan, sehingga nilai yang ditetapkan mencerminkan nilai riil emas yang digadaikan, di konfirmasi pada nasabah bank jatim Syariah cabang Sampang Moh. Sholeh (2024):

“Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa yakin bahwa proses penilaian emas yang digadaikan dilakukan dengan sangat hati-hati dan profesional. Bank menyadari risiko yang dapat timbul jika penilaian tidak akurat, yang bisa merugikan baik lembaga maupun nasabah. Oleh karena itu, setiap proses penilaian emas dilakukan dengan prosedur yang ketat, melibatkan ahli yang kompeten, dan menggunakan metode yang transparan serta sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, saya merasa bahwa

nilai emas yang digadaikan tercatat dengan benar, dan perlindungan maksimal diberikan untuk kedua belah pihak, menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada bank”

Proses penilaian emas yang digadaikan di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dilakukan dengan sangat hati-hati dan profesional, memperhatikan potensi risiko yang dapat timbul akibat penilaian yang tidak akurat. Bank memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penilaian mengikuti prosedur yang ketat dan transparan, serta melibatkan ahli yang kompeten untuk menjamin hasil yang objektif. Metode penilaian yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku, yang bertujuan untuk menjaga keakuratan penilaian dan meminimalkan potensi kerugian bagi kedua belah pihak, baik bagi nasabah maupun bank. Dengan prosedur yang jelas dan terstandarisasi, nasabah merasa yakin bahwa nilai emas yang digadaikan tercatat dengan benar dan adil. Proses yang terstruktur ini tidak hanya menjaga keakuratan penilaian, tetapi juga memberikan rasa aman kepada nasabah, karena mereka tahu bahwa emas mereka dinilai secara transparan dan profesional. Hal ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, karena mereka merasa bahwa transaksi yang dilakukan adil dan bebas dari potensi penyimpangan. Selain itu, perlindungan maksimal diberikan kepada kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank, dengan memastikan bahwa nilai emas yang digadaikan tercatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Proses penilaian yang hati-hati dan profesional ini memperkuat integritas dan profesionalisme Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dalam menjalankan layanan gadai emas, yang pada akhirnya

meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan prosedur yang diterapkan oleh bank.

Transparansi dalam proses penilaian ini penting untuk memberikan kepastian kepada nasabah, sehingga mereka dapat merasa yakin bahwa hasil taksiran yang diberikan adalah akurat dan sesuai dengan nilai pasar emas pada saat penilaian dilakukan. Hal ini tidak hanya menjaga keadilan dalam transaksi, tetapi juga memperkuat rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap layanan gadai emas di Bank Jatim Syariah. Upaya untuk mencatat nilai emas secara akurat merupakan bagian dari komitmen Bank Jatim Syariah dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak, yaitu lembaga dan nasabah. Dengan langkah ini, bank tidak hanya menjaga akurasi dalam transaksi gadai emas tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap profesionalisme dan integritas layanan yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan dalam setiap transaksi disebutkan dalam wawancaranya oleh Amirul Arifin (2024).

“Kami menyadari bahwa terkadang nasabah menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang fleksibel agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajiban mereka tanpa merasa terbebani. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran atau yang sering kami sebut dengan *rescheduling*. Kami juga menawarkan opsi restrukturisasi pembayaran untuk nasabah yang benar-benar membutuhkan penyesuaian dalam cicilan mereka. Tentu saja, dalam memberikan solusi ini, kami tetap berpedoman pada prinsip syariah, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak mengandung unsur riba atau merugikan salah satu pihak. Setiap keputusan yang kami ambil selalu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Kami berusaha sebaik mungkin untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan, tanpa

mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar dalam operasional kami.”

Bank Jatim Syariah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nasabah yang menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban tepat waktu dengan menawarkan solusi yang fleksibel. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah, tetapi juga memastikan bahwa segala kebijakan yang diambil tetap berpegang pada prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran (*rescheduling*) untuk memberi nasabah kesempatan tambahan dalam melunasi pinjaman. Selain itu, bank juga menyediakan opsi restrukturisasi pembayaran, yang memungkinkan penyesuaian terhadap cicilan agar nasabah dapat mengelola pembayaran dengan lebih ringan. Semua langkah ini dilaksanakan dengan tetap menjaga integritas syariah, yakni tanpa adanya unsur riba atau praktik yang merugikan satu pihak. Setiap keputusan yang diambil oleh bank didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan nasabah atau bank.

“Sebagai nasabah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, saya merasa bahwa bank sangat peduli terhadap kondisi nasabah yang mungkin menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya tepat waktu. Dalam situasi tersebut, bank menawarkan solusi yang fleksibel, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran atau *rescheduling*, yang memberikan kelonggaran kepada nasabah. Selain itu, bank juga menyediakan opsi restrukturisasi pembayaran bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan penyesuaian cicilan. Yang membuat saya merasa tenang adalah bahwa semua solusi yang diberikan berpedoman pada prinsip syariah, tanpa mengandung unsur riba atau merugikan salah satu pihak. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nasabah, serta tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi”

Bank Jatim Syariah Cabang Sampang menunjukkan perhatian yang besar terhadap nasabah yang menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya tepat waktu. Dalam situasi tersebut, bank menawarkan solusi yang fleksibel untuk membantu nasabah, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran atau rescheduling, yang memberikan kelonggaran tambahan kepada nasabah. Opsi restrukturisasi pembayaran juga tersedia bagi nasabah yang membutuhkan penyesuaian cicilan, menunjukkan komitmen bank untuk mendukung nasabah yang memerlukan bantuan finansial dalam kondisi sulit. Keunggulan layanan ini terletak pada kenyataan bahwa semua solusi yang diberikan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Bank memastikan bahwa solusi yang diberikan tidak mengandung unsur riba atau merugikan salah satu pihak, menjamin bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, nasabah merasa yakin bahwa mereka tidak hanya mendapatkan bantuan yang diperlukan, tetapi juga mendapatkan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Setiap keputusan yang diambil oleh Bank Jatim Syariah mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nasabah secara cermat, sambil tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan percaya kepada nasabah, karena mereka tahu bahwa solusi yang diberikan adalah yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini semakin menguatkan hubungan bank dengan nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap komitmen bank dalam memberikan layanan yang adil dan bermartabat.

Melalui solusi-solusi ini, Bank Jatim Syariah berupaya untuk memberikan dukungan kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial, sambil tetap memastikan bahwa transaksi dan pengelolaan pinjaman tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah bahwa bank siap memberikan bantuan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam setiap kondisi. Bank Jatim Syariah juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan nasabah dalam setiap keputusan terkait penyesuaian pembayaran. Transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama dalam penawaran solusi ini, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan ini, bank tidak hanya menunjukkan komitmen untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan, tetapi juga menjaga kepercayaan mereka terhadap layanan keuangan syariah.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

1. Penggunaan multiakad dalam gadai emas

Penggunaan multiakad dalam produk gadai emas adalah penerapan lebih dari satu jenis akad syariah untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam gadai emas, multiakad biasanya digunakan untuk menggabungkan akad-akad yang diperlukan agar transaksi berjalan sesuai hukum syariah dan tetap memenuhi kebutuhan operasional nasabah dan bank. Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang, gadai emas dilakukan melalui tiga akad: *Qardh* sebagai pinjaman murni, *Rahn* sebagai penyerahan barang jaminan, dan *Ijarah* untuk biaya penyimpanan emas. Mekanisme ini memastikan transaksi sesuai syariah, adil, dan bermanfaat bagi nasabah.

Dalam ekonomi syariah, akad merupakan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. akad yang umum digunakan adalah *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Akad *Qardh* adalah pemberian pinjaman murni tanpa syarat tambahan selain pengembalian pokok pinjaman, sementara akad *Rahn* melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman, di mana barang tetap menjadi milik peminjam tetapi berfungsi sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman. Akad *Ijarah*, di sisi lain, digunakan untuk membebankan biaya sewa jasa, seperti pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan (Hastrina, 2023). Ningtyas (2024)

menyatakan bahwa implementasi akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* secara bersamaan dalam produk gadai emas memastikan bank tetap memperoleh pendapatan (ujrah) secara halal tanpa membebani nasabah dengan bunga atau riba.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة/2:245)

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah/2:245)

Gadai emas berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 menegaskan prinsip syariah dalam kegiatan gadai, termasuk tanggung jawab rahin terhadap biaya penyimpanan barang gadai (marhun) yang ditetapkan melalui akad *Ijarah*. Murtahin berhak menahan barang hingga utang lunas, tetapi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tanpa izin rahin. Proses penaksiran emas melibatkan tahapan menentukan harga pasar, menguji kadar emas, dan menetapkan nilai taksiran, yang menjadi dasar untuk menentukan pembiayaan, administrasi, dan ujrah nasabah. Dalam Islam, gadai emas juga mencerminkan semangat membantu sesama dalam kebaikan, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, yang menekankan pentingnya pinjaman yang baik dan pengembalian berlipat dari Allah.

Namun dalam salah satu hadist Rasulullah disebutkan bahwa penggunaan multiakad itu tidak di perbolehkan dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: "Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqatain fi shafqatin wahidah)" (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398).

Rasulullah SAW melarang adanya dua perjanjian dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin wahidah), sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad (Al-Musnad, I/398). Meskipun sebagian ulama membolehkan penerapan akad ganda (multi-akad), mereka tetap melarang penggabungan akad tabarru' yang bersifat non-komersial, seperti *Qardh* atau *Rahn*, dengan akad yang bersifat komersial, seperti *Ijarah*. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan Fahad Hasun dalam *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila setiap unsur akad yang terdapat dalam multiakad dinyatakan sah, maka kombinasi akad tersebut juga dianggap sah (qiyas al-majmu' 'ala ahadiha). Ulama dari mazhab Hanbali dan Syafi'i mendukung kebolehan multiakad, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang menyatakan: "Secara prinsip, semua akad dan syarat yang disepakati dalam akad adalah sah, kecuali jika ada larangan syar'i" (Sahroni, 2020).

Namun, dalam diskusi lain mengenai multiakad, status hukum multiakad tidak selalu identik dengan status hukum masing-masing akad yang membentuknya. Sebagai contoh, penggabungan akad jual beli (bai') dan pinjaman (salaf) dilarang oleh Nabi Saw., meskipun kedua akad tersebut diperbolehkan jika dilakukan secara

terpisah. Dengan kata lain, hukum multiakad tidak bisa hanya didasarkan pada hukum setiap akad penyusunnya. Ada kemungkinan bahwa akad-akad yang sah secara terpisah menjadi terlarang jika digabungkan dalam satu transaksi. Meski demikian, pada dasarnya multiakad diperbolehkan, dan status hukumnya mengikuti hukum akad yang menyusunnya. Artinya, setiap transaksi yang menggabungkan beberapa akad dianggap sah selama semua akad yang membentuknya diperbolehkan. Larangan dalam beberapa hadis atau nash hanya berlaku sebagai pengecualian, dan tidak dapat diberlakukan pada semua bentuk muamalah yang melibatkan multiakad.

Selain ulama Hanbali dan Syafi'i, mazhab Maliki dan Ibn Taimiyah juga mendukung kebolehan multiakad, dengan syarat transaksi tersebut memberikan kemudahan, membawa manfaat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap syarat dalam akad dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan manfaat bagi manusia (Niffilayani, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum multiakad diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan kata lain, multiakad sah selama unsur-unsur akad di dalamnya sah, mengandung manfaat, dan tidak bertentangan dengan hukum syar'i.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur ekonomi syariah dengan membahas implementasi multiakad dalam gadai emas, khususnya akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*, serta tantangan dalam penerapannya. Temuan ini juga membantu memahami perbedaan pendapat ulama terkait penggunaan multiakad dan konteks

yang mempengaruhinya. Hasil penelitian dapat digunakan oleh bank syariah untuk mengembangkan produk gadai emas sesuai prinsip syariah, dengan memastikan transparansi dan keadilan serta meningkatkan edukasi nasabah. Selain itu, fatwa DSN-MUI terkait gadai emas dapat memastikan penerapan akad *Ijarah* sesuai syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK perlu meningkatkan pengawasan dan mengeluarkan panduan teknis agar multiakad diterapkan dengan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. Prosedur pelaksanaan akad

Bank Jatim Syariah cabang Sampang melakukan proses penilaian emas yang dibawa nasabah sebelum menyepakati gadai emas. Setelah itu, bank melakukan taksiran nilai emas oleh petugas yang berkompeten. Apabila nasabah setuju dengan hasil taksiran, maka bank akan memulai proses gadai. Setelah akad disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dana pencairan segera disalurkan kepada nasabah. Kami juga menyimpan emas tersebut di tempat yang aman hingga masa gadai berakhir atau nasabah menebusnya kembali.

Prosedur gadai emas menurut Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mencakup beberapa ketentuan, di antaranya penggadai (rahin) bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan ongkos barang (marhun) yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan dan dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*. Penerima barang agunan (murtahin) memiliki hak menahan barang hingga seluruh utang penggadai dilunasi, sementara barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, dan murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan barang kecuali atas izin

rahin. Selain itu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Fatwa DSN-MUI sendiri merupakan keputusan atau pendapat Dewan Syariah Nasional terkait persoalan hukum dalam kegiatan ekonomi Syariah (Pramadeka *et al.*, 2024).

Khoiriyah (2022) menyatakan tiga tahapan penaksiran gadai emas antara lain yaitu menentukan Harga Pasar Pusat dan Standar taksiran logam, menguji kertas atau kadar emas terdiri serta penentuan nilai taksiran. Penentuan nilai taksiran digunakan untuk menentukan besarnya pembiayaan, biaya administrasi dan ujah yang dibebakan kepada nasabah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء/4:58)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)

Prosedur gadai emas dalam Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 menegaskan tanggung jawab rahein atas biaya penyimpanan barang gadai (marhun) melalui akad *Ijarah*. Barang gadai tetap menjadi milik rahein, sementara murtahein memiliki hak menahan barang hingga utang lunas tanpa memanfaatkannya tanpa izin rahein. Biaya pemeliharaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak sesuai prinsip Syariah. Tahapan penaksiran emas menurut Khoiriyah (2022) meliputi penentuan

harga pasar, pengujian kadar emas, dan perhitungan nilai taksiran, yang menjadi dasar dalam menetapkan pembiayaan dan biaya terkait. Prinsip keadilan dan amanah dalam transaksi ini sejalan dengan QS. An-Nisa' ayat 58, yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak serta berlaku adil dalam setiap keputusan. Prosedur ini menggambarkan harmoni antara nilai-nilai ekonomi syariah dan etika Islam.

Penelitian ini memperkaya pengetahuan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk gadai emas, khususnya dalam konteks Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, dengan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai ketentuan yang mengatur tanggung jawab rahin dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai melalui akad *Ijarah*. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya penaksiran emas yang melibatkan harga pasar, kadar emas, dan nilai taksiran dalam menentukan pembiayaan dan biaya administrasi, yang berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi syariah terkait transaksi gadai emas yang adil dan transparan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan panduan bagi Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dalam menjalankan prosedur gadai emas sesuai prinsip syariah, memastikan transparansi dan keadilan dalam penaksiran emas yang dapat dijadikan acuan oleh bank syariah lainnya untuk menyusun prosedur gadai emas yang tidak merugikan nasabah dan dilakukan secara adil.

3. Bentuk perjanjian

Perjanjian akad gadai emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang disusun berdasarkan prinsip syariah, menggunakan akad *Qard* untuk memberikan pinjaman, akad *Rahn* (gadai) untuk jaminan emas dan akad *Ijarah* (sewa) untuk biaya penitipan emas. Dalam akad *Rahn*, emas diserahkan sebagai jaminan pembiayaan, sementara akad *Ijarah* mengatur biaya titip selama masa gadai. Perjanjian ini dituangkan secara tertulis, mencakup informasi tentang jumlah pembiayaan, jenis dan nilai emas, biaya administrasi, biaya titip, dan jangka waktu gadai. Bank memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau zalim, serta menyampaikan informasi secara transparan.

Proses ini memastikan bahwa transaksi gadai emas tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada unsur riba atau ketidakjelasan. Selain itu, akad *Qardh* merupakan akad pinjaman tanpa bunga, di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan nilai pinjaman yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), untuk menjamin bahwa pinjaman tersebut tidak melanggar prinsip syariah. Akad ini bertujuan memastikan bahwa transaksi tetap adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad *Ijarah*, yang berkaitan dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dikenakan biaya sewa oleh nasabah untuk penyimpanan barang gadai, mengakomodasi biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada nasabah selama masa penyimpanan barang tersebut (Hastrina, 2023). Akad *Rahn* adalah perjanjian di mana nasabah (rahin) menyerahkan emas sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh bank (murtahin). Dalam akad ini, bank bertanggung jawab

untuk menjaga barang yang digadaikan, sementara nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya penyimpanan (Hafizd *et al.*, 2023).

Diruwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.”

Prosedur gadai emas dirancang untuk memastikan transaksi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah, menghindari unsur riba atau ketidakjelasan (gharar). Hal ini diwujudkan melalui tiga akad utama, yaitu akad *Qardh* sebagai pinjaman tanpa bunga, di mana bank memberikan pembiayaan sesuai nilai dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE); akad *Ijarah*, yang mengenakan biaya sewa untuk penyimpanan barang gadai, mencakup biaya pemeliharaan selama masa penyimpanan; dan akad *Rahn*, di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan utang, sementara bank bertanggung jawab menjaga barang gadai dengan pembebanan biaya administrasi yang wajar kepada nasabah. Ketentuan ini memastikan transaksi bebas dari praktik riba dan gharar, sebagaimana larangan Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sehingga mencerminkan keadilan, transparansi, dan amanah dalam setiap prosesnya.

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian akad gadai emas, dengan mengonfirmasi bahwa setiap aspek transaksi di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang telah disusun untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, atau zalim. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur yang membahas penerapan

prinsip syariah dalam transaksi perbankan, khususnya produk gadai emas. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam merancang produk gadai emas yang sesuai syariah, dengan menggunakan akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* sebagai model yang adil dan transparan. Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dapat terus mengoptimalkan proses ini untuk memperkuat kepercayaan nasabah, memastikan biaya administrasi dan biaya titip tetap wajar dan terjangkau.

B. Upaya yang dilakukan dalam memastikan bahwa layanan gadai emas sesuai dengan ketentuan Syariah

1. Konsisten mengikuti aturan

Memberikan layanan terhadap nasabah merupakan upaya yang dilakukan oleh bank jatim Syariah, untuk memenuhi itu bank tetap konsisten merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait gadai emas. Fatwa ini menjadi panduan utama dalam menetapkan ketentuan dan mekanisme operasional produk gadai emas yang kami tawarkan. Dengan berpedoman pada fatwa tersebut, kami memastikan setiap aspek produk ini sesuai dengan prinsip Syariah, baik dari segi akad, mekanisme transaksi, maupun tata cara pengelolaan

Selain itu, nasabah juga berhak mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah juga harus

memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Maroena 2024). Bank syariah juga harus mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang tentang perbankan dan perlindungan konsumen. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam produk-produk perbankan, termasuk dalam hal gadai (Fatimah 2024).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة/2:275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)

Prosedur gadai emas di bank syariah tidak hanya harus memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memperhatikan hak nasabah dengan memberikan penjelasan lengkap mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menghindari kesalahpahaman yang merugikan. Bank syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta mematuhi hukum positif di Indonesia, termasuk undang-undang perbankan dan perlindungan konsumen, yang mengharuskan

informasi produk dan syarat ketentuan disampaikan secara jelas dan transparan. Prinsip ini juga mencerminkan komitmen untuk menjalankan transaksi yang bebas dari riba, sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan praktik riba yang diharamkan. Pendekatan ini memastikan transaksi tidak hanya amanah dan transparan tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum negara.

Penelitian ini memberikan rekomendasi agar bank syariah memastikan kepatuhan terhadap regulasi syariah dan hukum negara, tidak hanya dalam operasional tetapi juga dalam penyusunan produk yang bebas dari unsur riba. Rekomendasi ini juga menjadi dasar bagi lembaga pengawas seperti OJK dan DSN untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap praktik gadai emas di bank syariah. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kualitas transaksi dan kesesuaian produk perbankan dengan prinsip syariah, termasuk produk gadai emas.

2. Penetapan pembiayaan pemeliharaan

Bank Jatim Syariah menetapkan biaya pemeliharaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kami menggunakan akad *Ijarah* (sewa) untuk menetapkan biaya pemeliharaan, yang secara khusus diperuntukkan bagi penyimpanan dan keamanan barang jaminan, seperti emas. Dalam penetapan biaya ini, kami memastikan bahwa besaran biaya dihitung secara transparan dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*).

biaya pemeliharaan barang gadai menjadi hak rahin, atau pemilik yang sah. Namun, jika barang jaminan tersebut berada di bawah kekuasaan murtahin, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab murtahin (Hastrina, 2023). biaya *Ijarah* dikenakan pada saat rahin menandatangani perjanjian dalam surat bukti *Rahn*, setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya rahin harus melaksanakan akad *Ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya *Ijarah* (Masitoh *et al.*, 2021).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab rahin sebagai pemilik sah barang. Namun, apabila barang tersebut berada di bawah penguasaan murtahin, maka biaya pemeliharaan dialihkan menjadi tanggung jawab murtahin. Selain itu, rahin dikenakan biaya *Ijarah* setelah menandatangani perjanjian yang tertuang dalam surat bukti *Rahn*, di mana akad *Ijarah* dilakukan untuk menyewa tempat penyimpanan barang gadai, sehingga timbul kewajiban pembayaran biaya *Ijarah*. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menegaskan pentingnya memberikan hak atau upah kepada pihak yang bekerja atau memberikan layanan dengan adil dan tepat waktu, sehingga mencerminkan nilai amanah dan keadilan dalam setiap transaksi.

Namun dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari tidak diperbolehkan mengambil upah atas hutang yang diberikan, Rasulullah bersabda:

إذا أقرض فلا يأخذ هدية

Artinya: "Jika seseorang memberi pinjaman (*Qardh*), janganlah dia mengambil hadiah." (HR Bukhari, dalam kitabnya *At-Tarikh Al-Kabir*). (Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, II/341).

Berdasarkan kaidah fikih, segala bentuk *helah* (al-tahayul) yang bertujuan untuk melegalkan sesuatu yang haram tetap dianggap haram (*al-tahayul 'ala al-haram*). *Helah*, atau upaya manipulatif dalam hukum, sering kali melibatkan penggantian nama atau perubahan bentuk tanpa mengubah substansi aslinya. Dalam konteks ini, kaidah fikih menegaskan bahwa perubahan nama atau bentuk tidak dianggap sah secara hukum jika substansi atau hakikatnya tetap sama (*la 'ibrata bi taghayyur al-ism idza baqiya al-musamma, wa la bi taghayyur al-shurah idza baqiyat al-haqiqah*) (Sauqi *et al.*, 2023). Hal ini menegaskan prinsip bahwa hukum lebih mengutamakan substansi dibandingkan nama atau istilah (*al-'ibrah bi al-musammayat la bi al-asma*). Yusuf al-Qardhawi memberikan contoh konkret, seperti praktik riba yang diubah namanya menjadi bunga uang (*fa'idah; fawa'id al-bunuk*), yang tetap dihukumi sebagai riba menurut kaidah ini.

Bank Jatim Syariah menerapkan akad Ijarah untuk menetapkan biaya pemeliharaan barang jaminan, seperti emas, sesuai dengan fatwa DSN-MUI, guna memastikan bebas dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Tanggung jawab biaya pemeliharaan barang menjadi hak rahin sebagai pemilik barang, kecuali jika barang tersebut berada di bawah penguasaan murtahin, maka tanggung jawab biaya beralih kepada murtahin. Biaya Ijarah dikenakan setelah rahin menandatangani perjanjian Rahn, sesuai prinsip hadis Rasulullah riwayat Ibnu

Majah yang menekankan pentingnya memberikan upah secara adil dan tepat waktu. Namun, sesuai hadis Bukhari, larangan mengambil keuntungan dari utang (*Qardh*) mengingatkan pentingnya pemisahan antara akad utang-piutang dan akad lainnya seperti *Ijarah* agar tidak melanggar prinsip syariah. Prinsip fikih juga menegaskan bahwa perubahan nama atau bentuk tidak mengubah hukum jika substansi tetap sama, sehingga pengawasan terhadap produk perbankan syariah diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan maqashid syariah dan menghindari manipulasi hukum (*al-tahayul*).

C. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan akad gadai emas

1. Kendala pembayaran dari nasabah

Istilah menggadaikan barang sama dengan hutang akan tetapi menggunakan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, sehingga pinjaman tersebut juga perlu untuk dilunasi/ditebus. Di bank Jatim Syariah terdapat kendala seperti nasabah kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, hal itu menjadi kendala bagi bank Jatim karena akan menimbulkan resiko pada keuangan bank Jatim.

Menggadaikan barang adalah tindakan meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Dalam transaksi ini, barang jaminan berfungsi sebagai pengaman bagi pemberi pinjaman, sementara pinjaman yang diberikan harus dilunasi atau ditebus oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Proses gadai ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melanggar prinsip Syariah (Khoiria, 2024). Bank Jatim Syariah yang menerapkan akad-akad seperti *Rahn*, *Qardh*, dan

Ijarah untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah. Namun, di Bank Jatim Syariah terdapat kendala ketika nasabah kesulitan menyelesaikan kewajibannya, seperti melunasi pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Hal ini menjadi tantangan serius bagi bank karena dapat meningkatkan risiko keuangan, termasuk potensi kerugian dari barang jaminan yang tidak segera ditebus. Selain itu, kendala ini dapat memengaruhi stabilitas operasional bank dan menciptakan beban tambahan dalam mengelola aset yang tertahan (Nurhayati, 2023). Oleh karena itu, Bank Jatim Syariah perlu menerapkan strategi yang efektif untuk mengelola risiko ini, seperti memberikan edukasi kepada nasabah atau menawarkan restrukturisasi kewajiban.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

(البقرة/2:283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:283)

Menggadaikan barang adalah praktik meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, yang berfungsi sebagai pengaman bagi pemberi pinjaman, sementara pinjaman tersebut harus dilunasi oleh nasabah

dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam konteks bank syariah, seperti Bank Jatim Syariah, akad-akad seperti *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* diterapkan untuk memastikan transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tantangan muncul ketika nasabah kesulitan melunasi pinjaman tepat waktu, yang dapat meningkatkan risiko keuangan bagi bank, termasuk potensi kerugian dari barang jaminan yang tidak segera ditebus dan dampak pada stabilitas operasional bank. Untuk mengatasi hal ini, Bank Jatim Syariah perlu mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif, seperti memberikan edukasi kepada nasabah atau menawarkan restrukturisasi kewajiban. Prinsip keadilan dan amanah dalam transaksi ini juga tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menekankan pentingnya memegang amanah dan bertakwa kepada Allah dalam setiap transaksi, termasuk dalam pengelolaan utang dan barang jaminan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara praktik gadai barang dan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya dalam pengelolaan kewajiban nasabah yang kesulitan melunasi pinjaman. Dalam konteks ini, akad-akad seperti *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, namun tantangan muncul ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Teori risiko manajemen dalam keuangan syariah, khususnya dalam penanganan risiko kredit, dapat digabungkan dengan faktor-faktor syariah yang mempengaruhi keputusan dan kebijakan bank dalam menghadapi keterlambatan pembayaran. Praktik di Bank Jatim Syariah menunjukkan bahwa masalah nasabah yang kesulitan melunasi kewajiban pinjaman menjadi tantangan terbesar, sehingga

penelitian ini memberikan panduan bagi bank dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang lebih efektif, seperti menawarkan restrukturisasi kewajiban atau memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya memenuhi kewajiban dalam akad *Rahn*. Dengan pendekatan syariah, bank dapat merancang mekanisme yang lebih adil untuk menangani situasi ini, menjaga hubungan baik dengan nasabah, dan meminimalkan kerugian keuangan yang timbul.

2. Restrukturisasi pembayaran

Bank Jatim Syariah menawarkan solusi Ketika ada nasabah yang kesulitan dalam membayar kewajibannya dengan opsi restrukturisasi pembayaran untuk nasabah yang benar-benar membutuhkan penyesuaian dalam cicilan mereka. Tentu saja, dalam memberikan solusi ini, kami tetap berpedoman pada prinsip syariah, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak mengandung unsur riba atau merugikan salah satu pihak.

Bank Jatim Syariah menyediakan solusi bagi nasabah yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dengan menawarkan opsi restrukturisasi pembayaran. Opsi ini dirancang untuk membantu nasabah yang benar-benar membutuhkan penyesuaian dalam cicilan mereka agar tetap mampu melunasi pinjaman sesuai kemampuan finansial mereka. Restrukturisasi ini mencakup penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan beban cicilan dalam batas-batas yang disepakati oleh kedua belah pihak (Rochaety, 2022).

Dalam penerapannya, Bank Jatim Syariah tetap berpedoman pada prinsip syariah, memastikan bahwa solusi yang ditawarkan bebas dari unsur riba dan tidak

merugikan salah satu pihak. Langkah ini tidak hanya membantu nasabah yang menghadapi kendala finansial tetapi juga menjaga stabilitas keuangan bank dengan meminimalkan risiko kredit macet. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank Jatim Syariah untuk mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat (Chairunisyah *et al.*, 2023).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ ﴾ (المائدة/5:1)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Ma'idah/5:1)

Bank Jatim Syariah memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dengan menawarkan opsi restrukturisasi pembayaran. Opsi ini dirancang untuk membantu nasabah menyesuaikan cicilan agar tetap dapat melunasi pinjaman sesuai kemampuan finansial mereka, melalui penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan beban cicilan yang disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim Syariah tetap berpedoman pada prinsip syariah, memastikan bahwa solusi yang diberikan bebas dari unsur riba dan tidak merugikan salah satu pihak. Langkah ini tidak hanya membantu nasabah yang mengalami kesulitan finansial, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan bank dengan meminimalkan risiko kredit macet. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank Jatim Syariah untuk mengutamakan keadilan

dan kemaslahatan bagi semua pihak. Sesuai dengan prinsip dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1, yang mengingatkan untuk memenuhi janji dan perjanjian dengan adil, tindakan Bank Jatim Syariah mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah, khususnya dalam penanganan risiko kredit macet. Solusi yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah melalui restrukturisasi pembayaran memberikan model bagi institusi keuangan syariah lainnya dalam mengelola kewajiban nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Penelitian ini juga mengembangkan pemahaman tentang penerapan prinsip syariah dalam menghadapi tantangan dalam praktik perbankan syariah, terutama terkait penyesuaian cicilan yang tidak melibatkan unsur riba atau merugikan pihak manapun. Secara praktis, praktik di Bank Jatim Syariah menunjukkan pentingnya penerapan solusi fleksibel bagi nasabah yang kesulitan memenuhi kewajibannya. Opsi restrukturisasi pembayaran ini tidak hanya memberikan kelegaan bagi nasabah, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan bank dengan mengurangi risiko kredit macet. Pendekatan ini menawarkan solusi win-win yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang adil dan transparan. Bank Jatim Syariah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan rekonsiliasi yang lebih efektif dan efisien, yang juga dapat diterapkan oleh bank syariah lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan multiakad dalam gadai emas, khususnya akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*, dapat dijadikan model yang adil dan transparan dalam produk gadai emas yang sesuai prinsip syariah. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya ketepatan dalam penaksiran emas yang mencakup harga pasar, kadar emas, dan nilai taksiran, sehingga pembiayaan dan biaya administrasi dapat dihitung dengan adil dan transparan. Temuan ini juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan panduan teknis terkait penerapan multiakad. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi syariah, memberikan wawasan bagi bank syariah dalam mengembangkan produk gadai emas yang sesuai syariah, dan memastikan transparansi serta keadilan dalam transaksi. Dengan hasil ini, Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dapat terus memperkuat prosedur gadai emasnya, menjaga kepercayaan nasabah, serta memastikan biaya administrasi yang wajar dan terjangkau.

Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan bank syariah terhadap regulasi syariah dan hukum negara, baik dalam operasional maupun penyusunan produk, untuk menghindari unsur riba. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam menjaga kualitas transaksi dan kesesuaian produk perbankan dengan prinsip syariah, khususnya dalam produk gadai emas. Penelitian ini juga memberikan

rekomendasi kepada OJK dan DSN untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap praktik gadai emas di bank syariah. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman penerapan akad *Ijarah* dan *Rahn* dalam transaksi gadai emas, terutama terkait penetapan biaya pemeliharaan barang gadai. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah dalam hadis Rasulullah, pentingnya keadilan, transparansi, dan kejelasan dalam menetapkan biaya yang tidak mengandung unsur riba atau gharar juga ditekankan. Secara praktis, Bank Jatim Syariah Cabang Sampang perlu mengimplementasikan prosedur yang sesuai prinsip syariah dalam menetapkan biaya pemeliharaan barang gadai, memastikan biaya yang dikenakan adil, transparan, dan tidak memberatkan nasabah, sekaligus memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam merumuskan biaya yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini juga membahas hubungan antara praktik gadai barang dan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, terutama dalam mengelola kewajiban nasabah yang kesulitan melunasi pinjaman. Akad *Rahn*, *Qard*, dan *Ijarah* digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, namun tantangan muncul ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Solusi yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah, seperti rekonstruksi kewajiban dan edukasi nasabah, dapat menjadi model bagi bank syariah lain dalam mengelola risiko kredit macet. Pendekatan ini menciptakan solusi win-win yang adil dan transparan, menjaga hubungan baik dengan nasabah, dan stabilitas keuangan bank, serta dapat diterapkan oleh bank syariah lainnya untuk mengelola kewajiban nasabah yang kesulitan finansial.

B. SARAN

1. Edukasi Nasabah: Meningkatkan program edukasi bagi nasabah mengenai mekanisme gadai emas, termasuk penjelasan mendetail tentang akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Hal ini dapat membantu nasabah memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran.
2. Peningkatan Pelatihan Pegawai: Melakukan pelatihan berkala bagi pegawai bank untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan mekanisme multiakad. Pegawai yang terlatih dapat memberikan layanan yang lebih baik dan menjawab pertanyaan nasabah dengan lebih efektif.
3. Transparansi Biaya: Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai semua biaya yang terkait dengan gadai emas, termasuk biaya administrasi dan ujarah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa mereka tidak merasa terbebani oleh biaya yang tidak terduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Ali Said. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Nasabah Generasi Muda Bank Jatim Syariah Capem Sampang*.
- Adawiyah Shintya Robiatul. (2017). *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung*. 155.
- Agung Priambodo. (2024). *Hasil Wawancara dengan Pimcapem Bank Jatim Syariah Sampang*.
- Amirul Arifin. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Capem Sampang*.
- Amsari kuku Retnanto. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Admin Gadai Bank Jatim Syariah Capem Sampang*.
- Ardhansyah Putra, D. S. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. In *Edisi revisi: Vol. 43 No.1*. Jakad Media Publishing.
- Arifin. (2009). *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*. Tangerang. Azkia Publisher.
- Arikunto. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 173.
- Chairunisyah, A. D., Ramadhani, S., & Nasution, J. (2023). Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 354–374.
- Daryanto. (1997). Kamus bahasa Indonesia lengkap. *Surabaya: Apollo*, 122, 123.
- Dian Kusuma Asrianto. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Admin Gadai Bank Jatim Syariah Capem Sampang*.
- DSN-MUI. (2006). *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Vol. 1)*. Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- Fajriati. (2022). *ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK JABAR BANTEN SYARIAH KC JAKARTA SOEPOMO*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

- Fatimah, S., & Ilham, M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDIT BERMASALAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Dusturuna: Jurnal Syariah Dan Siyasah Syar'iyah*, 1(1), 48–61.
- Firmansyah. (2020). Pengaruh Produk, Harga Dan Lokasi kepuasan Konsumen Serta Niat Pembelian Ulang Pada Produk Gadai Emas Ib Barokah Di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(2), 182.
- Habibah. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177–192.
- Hadi. (1998). Metodologi penelitian pendidikan. In *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Vol. 2).
- Hadi, M. sholikul. (2004). *Pegadaian Syariah*. Jakarta selemba diniyah.
- Hafizd, J. Z., Sukardi, D., & Arfa, D. U. (2023). Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 58–72.
- Hastrina. (2023). *Akuntansi dan Kepatuhan Syariah Terhadap Transaksi Gadai pada PT. Pegadaian Syariah di Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Iskandar. (2008). *Penelitian Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Yogyakarta: Gaung Persada Press.
- Juliana. (2020). *Impelementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar*. IAIN Parepare.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi*.
- Khoiria, A., & Saputra, R. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN (STUDI KASUS DESA CIRANCA, KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA). *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 5(4).
- Khoiriyah, S., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 45–59.
- Khomaizah, K., Tjoanda, M., & Matuankotta, J. K. (2023). Pelaksanaan Gadai Tanah

- Menurut Masyarakat Adat Madura. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2), 168–187.
- Maroena, G. A., & Widyastuti, T. V. (2024). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*. Penerbit NEM.
- MASITOH, M., Masnidar, M., & Triana, N. (2021). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI IJARAH JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG JAMBI*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mervyn, K. L., & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Cet. I.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moh. Sholeh. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Nasabah Generasi Muda Bank Jatim Syariah Capem Sampang*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Najiatur. (2018). *Praktik gadai emas syariah dan pemanfaatan bagi masyarakat Lenteng Sumenep Madura: Studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nawawi. (2019). *Metodologi penelitian fiqh dan ekonomi syariah*. surabaya: pustaka radja.
- Nawawi. (2003). *Metode penelitian bidang sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Niffilayani, A. (2024). Legal Analysis Of Islamic Economic Law On Hybrid Contracs In Islamic Financial Institution Products. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(2), 223–232.
- Ningtyas, D. A., Albab, U., & Wulandari, N. R. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 18–32.
- Nurhayati, E. C. (2023). *Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit NEM.
- Nursanjaya. (2021). Memahami prosedur penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk memudahkan mahasiswa. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 126–141.

- Oni Suriyanda, Sari Diana, & Nina Eka Putri. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2214>
- Pramadeka, K., Hanif, P., & Yuningsih, A. (2024). HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENETAPAN UJRAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(02).
- Putriana, V. T. (2024). Examining a distinctive loan contract “Pagang Gadai” practiced in a Muslim society: an Islamic finance perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Rais. (2005). *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional suatu kajian kontemporer*. UI Press.
- Rochaety, E., & Tresnati, R. (2022). *Kamus Istilah Ekonomi (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara.
- Rofiqi. (2024). *hasil wawancara nasabah bank jatim syariah 27 september*.
- Sa’adah, R. N. (2021). *METODE PENELITIAN R&D (Research and Development) Kajian Teoretis dan Aplikatif*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sahroni. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Republika Penerbit.
- Salimudin, M., Husnul ma’ad, H., Darmawan, W., Nurholifah, N., Nugraha, A., Rosdiana, R., Febrianti, F., & Aisyah, S. (2021). Fiqih Muamalah Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi. *Bandung: STAI PERSIS Bandung*, 203.
- Sauqi, M., Rusydi, A., & Masruddin, M. (2023). Metode Ijtihad Syafi’iyyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî ‘Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu’âmalât). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2740–2762.
- Silalahi. (2006). *Metode penelitian sosial* (p. 312). Unpar press.
- Slamet. (2005). *Manajemen lembaga keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto. (2015). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 19.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sumaroh, A. N., & Rahman, T. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS BERDASARKAN FATWA MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002

DAN NO. 26/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 135–148.

Sutedi. (2011). *Hukum gadai syariah*. Alfabeta.

Sutedi, A., & Sikumbang, R. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.

Titin Ernawati. (2017). peluang dan tantangan gadai emas (rahn) di indonesia: sebuah tinjauan konseptual. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.

Wasilah, S. N. (2008). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba, 4.

Yahya. (2024). *Hasil Wawancara Dengan Nasabah Bank Jatim Syariah Capem Sampang*.

LAMPIRAN





Profil Penulis



IMAM SYAFI'E Lahir dari orang tua Ach. Nawawi dan ibu Sakdiya sebagai anak pertama. Penulis di lahirkan di desa Desa pasarenan, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada tanggal 04 Januari 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari MI Raudatul Ulum (lulus tahun 2011), SMPI Raudatul Ulum (lulusan tahun 2013), MAN 1 Sampang (lulus tahun 2017) S1, Institut Agama Islam Al-

Khairat Pamekasan (lulus tahun 2022), dan penulis melanjutkan studinya ke jenjang program magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (tahun 2023-saat ini).

Dalam perjalanan menjadi Mahasiswa penulis juga aktif di berbagai ORMAWA kampus diantaranya kepengurusan UKMSB Teater Kaged di bidang kesusastraan (2018-2020), menjadi pengurus BEM Institut sebagai wakil Presiden Mahasiswa periode (2021-2022).

Selain aktif di internal kampus penulis juga aktif di organisasi eksternal yaitu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII AL-KHAIRAT), wakil Ketua Rayon periode (2019-2020), pengurus Komisariat PMII AL-KHAIRAT sebagai Ketua II periode (2021-2022).

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Semoga dengan penulisan Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Tesis yang berjudul "Analisis Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas (*RAHN*) di Bank Jatim Syariah Capem Sampang".